

bunga rampai

Teori Hukum Dan Implementasinya

Diterbitkan Oleh

R.A.De.Rozarie

(Anggota Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Ikan Lumba-Lumba Nomor 40 Surabaya, 60177

Jawa Timur – Negara Kesatuan Republik Indonesia

www.derozarie.co.id – penerbitrozarie@gmail.com

Bunga Rampai
Terori Hukum Dan Implementasinya
© Desember 2019

Eklektikus: Erny Herlin Setyorini
Erny Kartikasari
Saut Parulian Manurung
Sahala Panjaitan

Editor: Suyut
Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba

Angka Standar Buku Internasional: 978-602-1176-73-3
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap sebagai sumber referensi.

Terima kasih

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK

Daftar Isi

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH BANK JATIM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI

Bondan Seno Aji

DUALISME PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018 (TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPD PADA PEMILU 2019)

Sukrisno Adi

PUTUSAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Aldita Putra Bayu Pratama

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA *OUTSORCING* YANG PEMENUHAN HAKNYA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM POSITIF DI KABUPATEN TUBAN

Erny Kartikasari

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TUN (EKSEKUSI) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Karmal Maksudi

DISPARITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 339 DAN 365 KUHP

Khairul Umam

GUGATAN SEDERHANA UNTUK PENYELAMATAN KREDIT MIKRO

Aswhin Freddy

PERBUATAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Hoirur Rosikin

LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Alfian Yusuf

SANKSI PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN DALAM PASAL 108 KUHP

Agus Sugiono

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Johan Widjaja

ANALISIS YURIDIS PERJUANGAN BURUH PT.SUMAN GAUNG PERSADA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Andri Cahyanto

EFEKTIFITAS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sarah Bambang

ANALISIS MENGENAI PEMBATAAN SATU KALI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA DITINJAU MENURUT ASPEK KEADILAN

Taufik Armandhanto

MENINGKATKAN KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN HAKIM MELALUI MEKANISME *CONSTITUTIONAL QUESTIONS*

Saut Parulian Manurung

KETERBUKAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

Azrul Azwar

EKSISTENSI PERAN WAKIL BUPATI DALAM PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MOJOKERTO

Fasichatus Sakdiyah

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK DALAM PENANGANAN ABH

Mohamad Sholahuddin

ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PEMBELIAN APARTEMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Trimulya Yosia Krisjanji

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH BANK JATIM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI

Bondan Seno Aji

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memberikan suatu pemerintahan Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan diberbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional (penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan merupakan dana masyarakat dengan lebih memerhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan

¹ Kashmir, *Hukum Perbankan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 3-4.

tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank misalnya kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis bank, berdasarkan kepemilikannya bank dapat digolongkan menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank campuran. Bank milik pemerintah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam Buku III KUHPerdota tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian kredit lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang.

Hukum perbankan Indonesia adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensi serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum yaitu, asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan dan asas kehati-hatian.

Lembaga Keuangan Perbankan (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian sebagian pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Setiap Kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPdt) menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang, apabila salah-satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.²

Istilah perjanjian kredit secara definitif tidak dikenal di dalam UU Perbankan, namun bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPdt Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum, selain unsur-unsur sahnya perjanjian dibuat, adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan objek perjanjian. Namun asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan, kadang kala pihak yang melakukan negosiasi dalam perjanjian berada pada kedudukan yang tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah-satu pihak.

Perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan mendorong pelaku usaha ekonomi lemah, sedangkan dasar berlakunya perjanjian kredit dalam bentuk standar adalah didasarkan atas fiksi para pihak penerima kredit dianggap menyetujui walaupun kenyataannya pihak penerima kredit tidak mengetahui isinya. Harus diakui, dibandingkan dengan produk jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Pada akhirnya, pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai pengimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴

Namun, pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga ada adagium yang berbunyi : "Bisnis perbankan adalah bisnis risiko" dan dengan pertimbangan risiko inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 198.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

⁴ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 123-126.

Dari sudut ekonomi, Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan). Dari pengertian tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan; waktu; risiko; dan prestasi.

- 1) Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- 2) Waktu berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.
- 3) Risiko berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran semakin kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit tinggi risiko kredit tersebut.
- 4) Prestasi berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Dalam pemberian kredit, risiko yang sering kali timbul yaitu dari pihak debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi). Jika ditinjau dari pengertian dari istilah wanprestasi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Serta ada 5 (lima) akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum diantaranya yaitu:

- (1) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- (2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- (3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- (4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- (5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di Muka Pengadilan Negeri,

dan debitur dinyatakan bersalah.

Akibat yang paling penting adalah kreditur dapat meminta ganti kerugian atas biaya, rugi dan bunga (Pasal 1243 KUHPdt). Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Berbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.

Menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa (hubungan pinjam meminjam) antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan diliputi oleh Asas Kepercayaan. Selanjutnya, hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai Hubungan Kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan kepada bank terhadap nasabahnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2011. Kashmir, *Hukum Perbankan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2005.
- Maryam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

**DUALISME PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-
XVI/2018 DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018
(TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPD PADA PEMILU 2019)**

Sukrisno Adi

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konstitusi negara kita yakni termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh undang-undang dasar.. Serta Pasal 22E ayat (1), sampai dengan ayat (6), sehingga tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Presiden Indonesia mengesahkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang- undang tersebut terdapat peraturan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan syarat pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pasal-pasal tersebut salah satunya mengatur tentang peserta pemilihan umum anggota DPD, yaitu Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 183.

Kemudian pada 4 April 2018, terdapat permohonan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut dimohonkan/dilakukan berkaitan dengan Pasal 182 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu Syarat Pencalonan Perseorangan Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 huruf I dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

Pasal 182 Huruf (l)

Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta” pekerjaan lain” yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menurut pemohon, tidak adanya pemaknaan yang jelas terhadap frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf 1 Undang-undang Pemilu telah memberikan kemungkinan terhadap fungsionaris partai politik sebagai calon anggota DPD. Selain itu, menurut pemohon apabila terdapat anggota DPD yang berasal dari pengurus dan/atau fungsionaris partai politik, maka tentunya anggota DPD tersebut yang dimaksud akan lebih memprioritaskan kepentingan atau platform partai satu institusi saja. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah salah satunya dimaksud agar mekanisme *check and balances* berjalan relatif seimbang. Dalam Amandemen Konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ketiga dan keempat keberadaan DPD mendapatkan dukungan kuat dari elemen gerakan reformasi 1998. Pada amandemen ketiga anggota DPD yang merupakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi dipilih oleh presiden dalam proses rekrutmennya, tetapi anggota DPD dipilih oleh langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilu Distrik. Perubahan sistem rekrutmen anggota DPD tersebut yang semula ditunjuk menjadi dipilih oleh rakyat melalui pemilu merupakan salah satu wujud dari desakan dari gerakan 1998 dalam rangka mengejawantahkan serta mewujudkan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal yang berkaitan dalam pembentukan DPD tidak lepas dari adanya suatu tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat sebagai pemilih. Selain dalam hal pemilihan, hak yang diberikan

negara kepada warga negaranya dapat menjadi cermin dari kehidupan Demokrasi di suatu negara yang bersangkutan tersebut.

Di dalam perspektif administrasi, merujuk pada beberapa asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan memuat beberapa tahapan-tahapan serta norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. sehingga manakala bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentunya dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan manajemen publik. Hal itu dimungkinkan melalui penjelasan bahwa KPU di berbagai tingkatan sejatinya merupakan organisasi publik. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kelebagaannya, KPU tidak dapat menghindarkan masyarakat untuk menerima dampak dari pelaksanaan tugasnya yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga Dalam menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, pada tanggal 9 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum mengimplementasikan Putusan MK tersebut dengan mengeluarkan, mengesahkan dan memberlakukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang tentunya KPU mempunyai kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan apa yang sudah amanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. tidak hanya berhenti sampai disitu, namun dinamika politik hukum masih berlanjut, sehingga Pada Tanggal 25 September 2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut di lakukanlah upaya Uji Materiil (*Judicial review*) kepada Mahkamah Agung. yang pada prinsipnya Petitem dari permohonan tersebut salah satunya adalah menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sehingga Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ayat (3) huruf b Pada 25 Oktober 2018, itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil (*Judicial review*) tersebut akan tetapi Putusan Mahkamah Agung baru disebar pada tanggal 10 November 2018. Putusan tersebut yakni adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dengan isi amar putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan Bahwa larangan terhadap pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD baru berlaku setelah Pemilu 2019 sehingga jelas sekali terlihat ada kekeliruan di dalam memahami Putusan MK.

Bahkan, Ketika membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lembaga peradilan MA ini, ada semangat yang gagal untuk mahami dan memaknai Amar Putusan MK tersebut terkait dengan larangan pengurus Partai politik tidak boleh lagi menjadi calon anggota DPD. Disamping semangat pemurnian DPD sebagai lembaga representasi daerah yang gagal dituangkan di dalam putusannya, Putusan MA ini kontradiktif/bertentangan telak dengan konstitusionalitas norma Pasal 182 huruf l sebagai syarat calon yang sudah diputuskan oleh MK. Apalagi, terkait dengan pertanyaan "Pada Pemilu kapankah larangan pengurus partai menjadi calon Anggota DPD mulai berlaku" dan MK sudah menjawab serta

menjelaskan dengan sangat eksplisit di dalam Amar Putusannya, yakni "Pada Pemilu Tahun 2019" dan sehingga Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini, ketika merujuk pada "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" seharusnya tentu segala bentuk peraturan perundang-undangan dan Putusan pengadilan terdapat suatu esensi harmonisasi di dalamnya. Dalam hal ini, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 terdapat ketidakwajaran karena terdapat kesenjangan (disharmoni) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Menurut Refly Harun, Putusan Mahkamah Agung yang menguji dan mengabulkan permohonan uji materi tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018). Selain itu, Menurutnya dikabulkannya gugatan uji materi oleh Mahkamah Agung dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena terdapat dua putusan Pengadilan yang eksis dan tentunya saling bertentangan.

Negara mempunyai tugas yaitu mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan antar sesama. Selain itu, negara juga bertugas mengorganisir dan mengintegrasikan aktivitas individu dan golongan supaya tercapai tujuan dari cita-cita masyarakat. Tujuan Negara pada umumnya melindungi masyarakat dan bangsanya dari berbagai bahaya kehancuran yang datang dari luar, melindungi masyarakat terhadap kehancuran dari dalam karena pertentangan masyarakat itu sendiri, meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan. Selain itu, menurut Charles E. Merriam yang dikutip oleh Ellya Rosana dalam jurnalnya yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia disebutkan tujuan negara adalah sebagai berikut:

- a) Keamanan ke luar
- b) Ketertiban di dalam
- c) Keadilan
- d) Kesejahteraan Umum
- e) Kebebasan

Sementara itu, Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani. Secara etimologis yaitu terediri dari dua kata yaitu *demos* dan *cratos*. *Demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. *Cratos* berarti kekuasaan atau kedaulatan. Oleh karena itu, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli yaitu, menurut Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selain itu, Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empiris. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh

sebuah negara, sedangkan demokrasi empiris adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis. Di sisi lain, Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Makna demokrasi sebagai dasar bermasyarakat dan bernegara memberikan pengertian bahwa rakyat berhak menentukan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, kebijakan tersebut dapat menentukan arah kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan yang mendasar dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. (Hampir semua negara di dunia telah menerapkan demokrasi menjadi asas yang fundamental. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Pemilu adalah salah satu representatif dari sarana kedaulatan rakyat yang konkrit karena melibatkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pemilu merefleksikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai. Di samping itu, pemilu diharapkan menciptakan suatu masyarakat yang kritis dalam arti bersifat selektif dalam menentukan pilihannya. Masyarakat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaannya dalam pemerintahan negara sekaligus sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung serta mewujudkan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan.⁵

Dalam sejarah perjalanan Indonesia, pemilu merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Pemilu juga merupakan panggung bagi partai politik dalam berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik yang legitimasinya sah secara konstitusional.

Menurut Matori Abdul Djilil, Pemilu adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat secara mendasar di negara demokrasi. Pemilihan umum dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pemikiran rakyat. Sedangkan menurut Syamsudin Haris menyatakan bahwa Pemilu adalah 2 lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.⁶ Indonesia telah mengenal pemilihan umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir 2014. Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Lama

⁵ Budiono, "Mewujudkan Pemilu Sebagai Pemilu Demokratis", *Jurnal Fiat Justicia Ilmu Hukum*, 7, 3 (September 2014), hal. 282.

⁶ Samsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 7.

keikutsertaan empat partai besar yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), NU, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII.⁷ Setelah masa Orde Lama, Pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 1971 yaitu pada masa Presiden Soeharto dengan keikutsertaan sepuluh partai politik. Pada masa itu serangkaian pemilu “dikuasai” oleh rezim yang hanya mengizinkan tiga partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Selanjutnya pada tahun 1999 penyelenggaraan pemilu terdapat perubahan, partai politik dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian pada 2004 dengan perkembangan dan pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, maka pada pemilu 2009 diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir pemilu tahun 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah pada bulan April 2014, dan pemilihan presiden pada Juli 2014 dengan perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada Pemilu 2009.

Salah satu perubahan mendasar dalam ketentuan mengenai pemilihan umum pada masa sebelum dan sesudah reformasi yaitu dimasukkannya Pemilihan Presiden ke dalam Rezim Pemilu karena adanya perubahan dalam UUD NRI 1945 atas perspektif kedaulatan rakyat. Perdebatan pandangan tersebut mengakibatkan diubahnya bunyi pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945 sehingga pasal tersebut berubah menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. MPR semula menjadi pemegang kedaulatan sepenuhnya dari rakyat atau pemegang mandat rakyat tertinggi, berubah pada pandangan bahwa MPR tidak lagi sebagai penerima mandat tunggal tertinggi, melainkan mandat kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Perubahan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara langsung juga mempengaruhi pada cara bagaimana rakyat memberikan mandat pada penyelenggara kekuasaan negara. Sebagai contoh yang bisa dilihat pada pemilihan Presiden. Presiden yang semula dipilih oleh MPR sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Begitu juga mekanisme pemberian mandat yang diberikan pada para wakil rakyat, dimana seluruh anggota DPR dan DPD dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan tidak ada anggota wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme penunjukan seperti pernah terjadi sebelumnya.

Dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Para hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus lebih jeli dan memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan dalam mengadili perkara *judicial review* sehingga tidak terjadi ketidak selarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain itu, pembuat peraturan perundang-undangan pun harus menafsirkan putusan lembaga peradilan dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam kedudukan DPD sebagai perwakilan daerah seharusnya tidak dari fungsionaris partai politik, karena dikhawatirkan terjadi ketimpangan kepentingan dalam pelaksanaan

⁷ Rahmad Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, Jurnal Politik Profetik, 3, 1 (2014), hal. 7.

tugas dan kewajiban sebagai anggota DPD. Sehingga Partai politik perlu melakukan himbuan kepada anggota-anggotanya untuk tidak juga mencalonkan diri sebagai anggota DPD, karena DPR sudah merupakan representasi dari partai politik, sedangkan DPD merupakan representasi dari perwakilan daerah. Jika perlu seharusnya bukan hanya melarang fungsionaris partai politik sebagai calon anggota DPD, tetapi juga seluruh anggota partai politik. Hal ini seperti ketentuan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa syarat menjadi calon anggota DPD yaitu tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ashiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Konpress, 2006.
- Ashiddiqie, Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiono, *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*, Jurnal Fiat Justicia Ilmu Hukum, 3 September 2014.
- Cahyono, Hendro, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Gani, Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Huda, Nikhmatul dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Ibrahim, J. Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Univeristas Muhamadiyah Malang Press, 2007.
- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Bandung: Press, 2001.
- Rafael Marga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Rahmad Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik, 3, 1 2014.
- Rosana, Ellya, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs, XII, 1 Januari, 2016.
- Rosyada, Dede, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- S Hikam, Mochamad A., *Pemilu dan Legitimasi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Samsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tuti, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ubadillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

PUTUSAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Aldita Putra Bayu Pratama

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Membicarakan hukum pidana berarti tidak terlepas dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. "Hukum pidana apabila dipandang secara di dalamnya ada tiga permasalahan pokok, yaitu (1) Perbuatan yang dilarang; (2) Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; (3) Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu."⁸

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa "hukum pidana, sebagai objek ilmu hukum pidana, pada dasarnya lebih merupakan objek yang abstrak."⁹ Objek hukum pidana yang lebih konkrit, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa penegak hukum. Dalam suatu kasus pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan korban bersifat perseorangan, korban kejahatan akan menghadapi masalah yang rumit. Segala resiko yang terjadi akibat viktimisasi ditanggung oleh korban sendiri apakah melapor atau tidak melapor.¹⁰

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika adalah *drugs* yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan.

Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.¹¹ Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 5.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994, hal. 3.

¹⁰ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

¹¹ Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 475.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54, 56, 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Dari konteks Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika bukanlah objek tetapi subjek. Dia termasuk subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat ditentukan oleh dia sendiri. Kehadiran peran lain lebih untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi.¹²

Dengan memperhatikan bahwa sebgai besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Struktur penegakan hukum mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi yang diberi wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa yang

¹² Visimedia, 2006, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Tangerang: Pranita offset, hal. 12.

diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan Hakim yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- L. Moeleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983.
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA *OUTSOURCING* YANG PEMENUHAN HAKNYA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM POSITIF DI KABUPATEN TUBAN

Erny Kartikasari

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari berintraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani¹³ terlebih pada suatu pekerjaan. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan ahli yang dimiliki dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pasal 28D ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Atas dasar itu, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk bekerja atau menjadi tenaga kerja.

Dalam artian bekerja didalamnya terdapat hubungan kerja, pekerja mendapatkan nafkahnya dari pemberian orang lain, yaitu majikannya yang biasanya merupakan upah/imbalan atas jerih payah pengerahan tenaganya untuk kepentingan orang yang memerintahkannya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pimpinan dan pekerja, yang terjadi setelah diadakannya perjanjian kerja oleh pekerja dengan atasan dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pimpinan dengan menerima gaji dan dimana pimpinan menyatakan kesanggupannya untuk memperkejakan pekerja dengan membayar gaji, maka perjanjian yang demikian disebut perjanjian kerja.¹⁴

Perjanjian yang sudah dibuat sedemikian rupa demi menjunjung para pihak, masih tetap saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan peraturan baru yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Permenakertrans) dan dapat merugikan para pekerja/buruh khususnya perjanjian pemborongan atau melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Dikenal juga yaitu *outsourcing* atau yang sering kita kenal dengan alih daya walaupun sistem ini sudah dikenal sekian lama yang mana pada dasarnya praktek alih daya di Indonesia telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda.

Praktik ini dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata, sistem ini merupakan terobosan yang inovatif serta dapat memberikan lapangan pekerjaan yang besar, biasanya para tenaga kerja alih daya dididik dan dilatih terlebih dahulu di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sehingga ketika ditempatkan, tenaga kerja/buruh tersebut paling tidak sudah menguasai sedikit bidang pekerjaan yang akan ditekuninya nanti.

Lain halnya di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan utama dalam dunia ketenagakerjaan tidak ditemukan istilah *outsourcing*. Pengertian *outsourcing* secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian

¹³ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 1.

¹⁴ Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Inti Prima, Jakarta, 2008, hal. 31.

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis". Hal ini sejalan dengan pemikiran Damanik Sehat yang menurutnya perjanjian pemborongan sama halnya dengan *outsourcing*.¹⁵

Jika dilihat dari akar sejarah praktik *outsourcing*, maka buruh merupakan wujud dari *Labour Market Flexibility* yang diterapkan untuk menekan biaya tenaga kerja, mengurangi pekerja tetap, memaksimalkan fleksibilitas, menggeser risiko berusaha kepada buruh serta mematahkan kekuatan serikat buruh. Fenomena ini perlu dipahami karena tidak hanya membawa dampak bagi buruh dan serikatnya, tetapi juga membawa implikasi lebih luas terhadap permasalahan - permasalahan ketenagakerjaan dan sosial.¹⁶

Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang dimintakan kepada pemerintah Indonesia oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank sebagai syarat pemberian bantuan untuk menangani krisis ekonomi 1997. Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel merupakan salah satu konsep kunci dari kebijakan perbaikan iklim investasi yang juga disyaratkan oleh IMF dan dicantumkan dalam *Letter of Intent*¹⁷ atau nota kesepakatan ke-21 (dua puluh satu) antara Indonesia dan IMF butir 37 (tiga puluh tujuh) dan 42 (empat puluh dua). Kesepakatan dengan IMF tersebut menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan peraturan perbaikan iklim investasi dan fleksibilitas tenaga kerja.

Pasca dilegalkan sistem *outsourcing* dalam UU Ketenagakerjaan banyak menuai kontroversi, karena menurut Indrasari Tjandraningsih, selaku peneliti AKATIGA Pusat Analisis Sosial mengungkapkan bahwa sistem *outsourcing* menimbulkan tiga bentuk diskriminasi yang diterima oleh pekerja yakni perbedaan upah, status pernikahan yang membatasi akses mendapatkan pekerjaan, dan hak dalam berorganisasi terutama dalam serikat buruh.¹⁸ Pemerintah justru mereduksi kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja ataupun buruh. Kebijakan dibidang ketenagakerjaan baik kepada tingkat lokal maupun nasional dianggap tidak mengarah pada upaya upaya proteksi bagi pekerja ataupun buruh. *Employment policy* justru mengarah pada upaya menjadikan pekerja ataupun buruh sebagai bagian dari mekanisme pasar dan komponen produksi yang memiliki celah-celah eksploitatif (upah murah, *non job security*, dan lain-lain) untuk para investor.¹⁹ Dalam praktiknya *outsourcing* dianggap merugikan pihak buruh dikarenakan 4 hal yakni:

1. Hubungan kerja yang selalu dalam bentuk kontrak atau tidak tetap;
2. Upah yang lebih rendah dibanding buruh atau pekerja tetap;
3. Jaminan sosial yang dalam kategori minimal;
4. Tidak ada jaminan perkembangan karir.

¹⁵ Damanik Sehat, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja*, DSS-Publishing, Jakarta, hal. 3.

¹⁶ Indra Tjandrasariningsih, 2010, *Diskriminatif dan Eksploitatif (Praktek Kerja Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal Di Indonesia)*, Akatiga-FSPMI-FES, Bandung, hal. 3.

¹⁷ <http://www.imf.org/External/NP/LOI/2003/idn/01/index.htm>.

¹⁸ <http://lipi.go.id/berita/10-tahun-uu-ketenagakerjaan-outsourcing-masih-kontroversi/8725>, diakses pada tanggal 14 November 2019.

¹⁹ Manuels Martins, 2013, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing di Kota Yogyakarta*, Tesis Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 1.

Keempat hal di atas menyebabkan praktik *outsourcing* justru menyengsarakan pekerja ataupun buruh.²⁰ Praktik *outsourcing* yang secara tidak langsung termuat di dalam Pasal 59, 64, 65 dan 66 UUK sempat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2011 dikarenakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1). Hal ini terjadi dikarenakan dalam praktiknya ketenagakerjaan cenderung mengarah kepada efisiensi secara berlebihan yang semata-mata meningkatkan investasi guna mendukung pembangunan ekonomi melalui kebijakan *outsourcing* ini berakibat pada hilangnya keamanan kerja bagi pekerja Indonesia, karena sebagian besar pekerja tidak akan lagi menjadi pekerja tetap, tetapi menjadi pekerja kontrak yang akan berlangsung seumur hidupnya.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permasalahan *outsourcing* pada akhirnya melahirkan dua model *outsourcing* guna menjamin hak-hak para pekerja yakni:

1. Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
2. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan²² bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*.²³

Hal ini memberikan kesan bahwa Putusan MK terkait praktik *outsourcing* belum banyak dipahami secara luas sehingga perusahaan dapat bebas melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja, kehadiran negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak-hak dasar pekerja atau buruh, malah justru sebaliknya yang terjadi, kehadiran negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja atau buruh. Sementara peran negara dalam hubungan industrial terkesan fasilitatif dan akomodatif terhadap kepentingan pemodal.

Putusan MK yang mengatur norma hukum baru ditindak lanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Nomor B.31/PHIJSK/2012 tentang *Outsourcing* dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi bermasalah dikarenakan Surat Edaran (SE) merupakan salah satu bentuk *beleidregels* atau peraturan kebijakan yang dipergunakan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga menimbulkan persoalan baru

²⁰ Umi Kholifah, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Laksanto Utomo, 2014, Permasalahan Outsourcing Dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia, Jurnal Lex Publica Vol. I. No.1 November 2014, hal. 2.

²¹ Putusan MK Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011, hal. 6.

²² Prinsip pengalihan tindakan perlindungan atau Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) terdapat dalam butir [3.18] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa “dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan *outsourcing* yang lama, dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan *outsourcing* yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya”. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f295d704fe05/penerapanprinsip-pengalihan-perlindungan-dalam-pkwt-pasca-putusan-mk>.

²³ Putusan MK Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011, hal. 46-47.

dikarenakan tidaklah relevan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.²⁴ Tahun 2012 akhirnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan otomatis mengganti Keputusan Menteri (Kepmen) 101/2004 tentang Tata cara perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Buruh. Kepmen 220/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Daftar Pustaka

- Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian hubungan industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Lakssbang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Damanik, S, "*Outsourcing dan Perjanjian Kerja*", DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Indra Tjandrasariningsih, *Diskriminatif dan Eksploitatif (Praktek Kerja Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal Di Indonesia)*, Akatiga-FSPMI-FES, Bandung, 2010.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Patrik, P., *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1984.
- Syaifuddin, M., *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat Teori Dogmatik dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Umi Kholifah, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, dalam Laksanto Utomo, 2014, *Permasalahan Outsourcing Dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Lex Publica Vol. I. No.1 November 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

²⁴ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal. 216.

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TUN (EKSEKUSI) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Karmal Maksudi

Eksekusi atau pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pemenuhan terhadap amar atau diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjadi Tergugat dalam sengeta Tata Usaha Negara.

Quaestio Vexata adalah suatu label atau cap yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi), atas dasar apa dan mengapa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sampai diberikan label/cap sebagai suatu "*quaestio vexata*", hal ini disebabkan oleh karena persoalan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) selalu menjadi bahan pembicaraan, dan merupakan masalah yang belum bisa terpecahkan sampai dengan saat ini, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali.

Tujuan dan harapan orang (*persoon*), Badan dan/atau hukum perdata (*privat recht persoon*) yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut dengan istilah "Warga Masyarakat", Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengajukan gugatan dan/atau permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dalam sengketa Tata Usaha Negara umum maupun dalam sengketa Tata Usaha Negara khusus adalah untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas terhadap kasus yang dihadapinya melalui instrumen Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian secara tuntas dimaksudkan disini adalah hal-hal yang diminta oleh Penggugat dan/atau Pemohon dalam *petitum* (tuntutan) surat Gugatan dan/atau surat Permohonan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kekuatan hukum tetap seyogyanya dijamin dapat terlaksana bukan saja diatas kertas secara formal, akan tetapi dapat dipenuhi oleh Tergugat dan/atau Termohon secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dan harapan orang dan/atau Badan Hukum Perdata (Warga Masyarakat), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengajukan gugatan dan/atau permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara kadang kala tidak berbanding lurus antara tujuan dan harapan dengan kenyataan yang terjadi (*das sollen ≠ das sein*), jika terjadi \neq antara *das sollen* dan *das sein* disinilah terjadi *gap* (jurang pemisah) yang memunculkan persoalan-persoalan yang memerlukan pemecahan, persoalan-persoalan di bidang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seyogyanya diminimalisir untuk tidak menjadi sesuatu barang yang dipelihara dan dilestarikan terus menerus, oleh karena bila hal ini terjadi akan mengurangi kepercayaan pencari keadilan terhadap eksistensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ke depan.

Harus diakui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 sampai dengan saat ini selalu menjadi pembicaraan baik dikalangan penegak hukum itu sendiri seperti di kalangan Hakim, maupun di kalangan advokat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan Warga Masyarakat pencari keadilan. Pembicaraan

terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) berkisar dan bersumber pada persoalan “tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” (*qualibet ex re*). Persoalan ini menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada posisi yang mengambang.²⁵

Kemungkinan untuk tidak dipatuhinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sejak awal dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mulai dibicarakan dan dikemukakan, hal ini dapat di baca di dalam “Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” mengatakan:

Dalam hal Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan memberitahukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan dan akhirnya sampai kepada Presiden, Instansi atasan atau Presiden kemudian memerintahkan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

Disamping itu ditetapkan pula, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, bahwa apabila putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁶

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kaitan erat dengan kewibawaan pengadilan, sehingga menurut Paulus Effendi Lotulung mengatakan kewibawaan putusan pengadilan terletak pada niat yang tulus dari pihak instansi atau pejabat tereksekusi untuk menghormati azas dan prinsip negara hukum serta adanya “*self respect*” pada pejabat yang bersangkutan untuk menghargai isi putusan Pengadilan.²⁷ Eksekusi putusan PTUN berbeda dengan eksekusi putusan perdata, karena PTUN adalah pengadilan yang mengadili sengketa-sengketa administrasi, jadi tidak mempunyai wewenang dalam bidang phisik (faktual). Eksekusi PTUN hanya dilaksanakan secara administratif (abstrak) tidak secara phisik seperti dalam perkara perdata.²⁸

Menurut Supandi faktor yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipatuhi adalah karena masih lemahnya sistem eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat TUN atau dengan penegoran berjenjang secara

²⁵ Johannes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 84.

²⁶ Menteri Kehakiman Republik Indonesia, *Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta 29 April 1986.

²⁷ Paulus Effendi Lotulung, dalam *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP_HAN), Jakarta, 2003, hal. 64-65.

²⁸ Lintang Ololoan Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991 - 2001 (Disertasi)*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, hal. 286.

hierarki (*floating norm*).²⁹ Disamping masih lemahnya sistem eksekusi, faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan kesadaran pejabat TUN sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan TUN, tidak terlaksananya Putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat.
- b. Adanya kepentingan pejabat.
- c. Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya dimana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap milik pribadinya.³⁰

Identifikasi terkait dengan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Arifin Marpaung adalah berupa hambatan teknis, hambatan yuridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh perubahan sistem otonomi daerah, dan ketidaktaatan Pejabat TUN.³¹ Pola pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Yos Johan Utama:

Lebih menekankan kepada moral *responsibility* (pertanggungjawaban moral) dan bukan kepada *judicial responsibility*. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Putusan PTUN, tidak diletakkan kepada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada peradilan perdata maupun pidana. Penegakan Putusan PTUN diletakkan kepada *law awareness* (kesadaran hukum) dari pejabat tata usaha negara.³²

Untuk menghilangkan kesan bahwa Aparatur Negara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengindahkan dan melaksanakan Keputusan Pengadilan, bertindak sewenang-wenang sehingga kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara tidak menguntungkan bagi penegakan wibawa Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya penciptaan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengirim surat tanggal 29 Mei 1991 Nomor: B - 471/I/1991 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan V, 2. Sdr. Jaksa Agung, 3. Sdr. Gubernur Bank Indoensia, 4. Sdr. sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 5. Sdr. Para Pimpinan Lembaga

²⁹Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat TUN Daerah (Makalah), disampaikan pada Workshop Tentang Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Persoalan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP - HAN) Bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 28 Agustus 2004. hal. 1.

³⁰ Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Disertasi), Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal. 240.

³¹ Arifin Marpaung, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Upaya Paksa, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hal. 150-151.

³² Yos Johan Utama, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara* (Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 236.

Pemerintahan Non Departemen, dan 6. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Yang isinya pada pokoknya adalah:

Berhubung dengan itu kami mohon kiranya Saudara mengingatkan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan masing-masing, untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya yang sudah menjadi komitmen nasional. Untuk itu hendaknya Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan Putusan atau Penetapan Pengadilan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mengindahkan Putusan atau Penetapan Pengadilan, hendaknya atasan dari Pejabat tersebut melakukan peneguran dan memerintahkan untuk pelaksanaannya.³³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi suatu penegasan dan menempatkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu kewajiban (*verplicht zijn not*) bagi Pejabat Pemerintahan yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 7

(2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban

a. s.d. j.

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dipertegas dan diulang kembali di dalam:

Pasal 72

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Deskripsi di atas menunjukkan dan menggambarkan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi suatu "*quaestio vexata*" baik dikalangan praktisi, birokrasi, akademisi, dan pembentuk peraturan perundang-undangan serta merupakan permasalahan yang belum terselesaikan, baik dilihat dari kerangka substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa atas dasar ciri-ciri tersebut di atas, maka ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu di atas prinsip kebebasan dan persamaan. Dari beberapa pandangan para sarjana di atas, dapat ditarik beberapa unsur penting dari *rechtsstaat*, adalah adanya konstitusi, asas legalitas (kepastian hukum), demokrasi, pengawasan oleh lembaga peradilan, pemerintahan menurut hukum, adanya pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi, dan adanya pembagian kekuasaan negara.

Daftar Bacaan

Admosudirjo Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi ilmu administrasi, Ghalia, Jakarta, 1995.

³³ Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Surat tanggal 29 Mei 1991.

- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985.
- Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.
- Darwan Prist, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Indriyanto Senoaji, "Catatan Terhadap Perkara Ir. Akbar Tanjung, Dalam Putusan Perkara Akbar Tanjung Analisis Yuridis Para Ahli Hukum", (penyunting Amir Syamsudin dkk) Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Kuntjoro Purbopranoto (1), *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, BPHN, Bibacipta, Bandung, 1981,
- Kuntjoro Purbopranoto (2), *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni Bandung, 1978.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum dan Kekuasaan (Hukum dan sanksi)*, dalam Padjadjaran majalah ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat journal of law and social science, P.T. Alumni, Bandung, 1997, Nomor 2.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip Semarang, 2002.
- Paulus Effendi Lotulung, "Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara", dalam *Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara*, LPP-HAN, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Prajudi Atmosudirjo, *Dasar-dasar Administrasi Management dan Office Management*, Jakarta, 1976.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Syarifin Pipin dan Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Zairin Harahap. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

DISPARITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 339 DAN 365 KUHP

Khairul Umam

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Oleh karena itu harus ada undang-undang yang dapat membatasi orang agar tidak merugikan orang lain.

Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang sebagai warganegara. Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi. Dalam konteks sumber hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP masih dijadikan kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidana harus mendasarkan dirinya pada KUHP.³⁴

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh pada hukum berarti mencintai keadilan. Apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bertujuan mengatur ketentuan -ketentuan pidana. Ancaman pidana yang telah disediakan oleh pembuat undang-undang ditegakkan oleh pengadilan terhadap mereka yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan pelaksanaan pidananya merupakan bidang yang tidak terlepas dari penegakan maupun penyediaan ancaman pidana.³⁵

Kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, terdapat dalam buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang memiliki tujuan membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri, dan kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Tentang kejahatan berupa kesengajaan

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 31.

³⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 5.

menghilangkan nyawa orang lain, undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan terlebih dahulu atau disebut *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu atau disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 dan *moord* diatur pasal 340 KUHP.³⁶

Kemudian Tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda terdapat didalam Buku II KUHP, yang terdiri dari Tindak Pidana Pencurian (BAB XXII) yaitu Pasal 362 s/d. Pasal 367 KUHP, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (BAB XXIII), Tindak Pidana Penggelapan (BAB XXIV), Tindak Pidana Penipuan (BAB XXV), Tindak Pidana Yang Merugikan Orang Yang Berpiutang dan Yang Berhak (BAB XXVI), (Tindak Pidana Perusakan Barang (BAB XVII), Tindak Pidana Penadahan (BAB XXX). Tindak Pidana Curang Dalam Perjanjian, Tindak Pidana Bangkrut (Pasal 396 s/d 403, 405, 520), Tindak Pidana Terhadap Penerbitan dan Percetakan (Pasal 483 s/d 485), dan Pelanggaran Terhadap Tanah Hak Milik (Pasal 548 / 551). Yang menjadi perhatian dalam penulisan ini adalah Pasal 339 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Adapun rumusan kedua Pasal tersebut adalah:

Pasal 339 KUHP menyebutkan:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 365 KUHP menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

³⁶ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 11-12.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam 1 Dominikus Rato, *Filsafat* artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk.³⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158.

³⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴¹

Daftar Pustaka

Ali Zaidan, 2015, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.

Theo Huijbers, 2011, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abiding Farid, 2010, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁴¹ *Ibid*, hal. 95.

GUGATAN SEDERHANA UNTUK PENYELAMATAN KREDIT MIKRO

Aswhin Freddy

Zaman modern sekarang masyarakat banyak mengharapkan hidup yang praktis dan tidak mau repot, hal ini di tunjukkan dengan gaya hidup yang praktis, mau beli makanan tinggal klik di handphone makanan sudah sampai di rumah. Kemajuan teknologi sangat membantu pengguna hingga tidak perlu repot dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Gaya hidup praktis ini tidak terlepas dari peranan perbankan, yang menyediakan transaksi *cashless* (non tunai) dalam menunjang gaya hidup masyarakat modern. Perbankan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberi kemudahan sehingga gaya hidup modern tadi dapat terlaksana dengan baik. Secara etimologi kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang

menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Sebagai fungsi *intermediary*, Bank salah satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana fungsi ini merupakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana dalam menjalankan aktivitas usahanya yaitu dalam bentuk kredit. Kredit, merupakan bisnis utama Bank yang memiliki resiko namun disisi lain memberikan pendapatan yang cukup besar dari pemberian kredit tersebut.

Kata kredit berasal dari kata *credere* (Yunani) atau *creditum* (Latin) yang berarti kepercayaan. Dalam perkembangannya kredit memiliki pengertian sebagai penyediaan dana atau tagihan lain yang sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian dengan ditambah beban bunga yang menjadi kewajiban debitur.

Agar kredit yang diberikan berkualitas maka harus di lakukan evaluasi sehingga resiko kredit dapat di antisipasi sejak awal. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan dan dengan jumlah yang diharapkan oleh Bank. Dalam evaluasi kredit, maka bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*.

Pada saat melakuka putusan kredit untuk menjaga *conflict interest* yang terjadi antara pemrakarsa kredit dengan debitur ada istilah *Four Eye Principles* yang merupakan prinsip pemutusan kredit yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit resiko kredit yang bertanggung jawab untuk meminimalisasi resiko. *Four eye principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit resiko kredit yang saling independen satu dengan lain. Dalam melakukan interaksi sosial antara individu dengan individu lain, atau individu dengan Badan hukum, tidak terlepas dari hubungan hukum yang timbul di antara mereka pelaku yang melakukan perbuatan hukum yang mana hubungan hukum itu bisa menimbulkan sengketa antara para pihak. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.⁴²

Sengketa apa bila tidak dapat dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat, maka akan di bawa ke muka pengadilan untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sebuah sengketa akan

⁴² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 12.

berkembang bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketanya dalam pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak maka dapat dilakukan:

1. Melalui Pengadilan (litigasi)
2. Diluar Pengadilan (non litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi adalah penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, di mana di lingkungan masyarakat adat dikenal adanya *runggun adat*, *kerapatan adat*, *peradilan adat* atau *peradilan desa* lembaga musyawarah, *mufakat* dan *tenggang rasa* merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjaga, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses beracara di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa ini dinamakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁴³ Penyelesaian sengketa melalui APS diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penyelesaiannya dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

Apabila secara non litigasi tidak tercapai sepakat antara para pihak yang bersengketa, maka mereka dapat melakukan upaya hukum dengan litigasi Gugatan Sederhana. Gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.⁴⁴ Di Indonesia, peraturan mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg dan Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg. Gugatan di Indonesia dibagi menjadi gugatan tertulis dan gugatan lisan.

Adapun kesimpulan yang diberikan penulis adalah:

1. Gugatan sederhana selain memberi ruang bagi pihak yang bersengketa dalam hal perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan berbiaya murah dan waktu yang relatif singkat/cepat
2. Gugatan sederhana memberi kepastian hukum bagi penggugat agar tergugat menjalankan prestasinya sesuai dengan putusan Pengadilan, apabila putusan hakim sesuai Perma No. 4 Tahun 2019 yang menyatakan eksekusi jaminan, maka tergugat wajib menyerahkan jaminan sebagai konsekuensi putusan pengadilan, sehingga kreditur terlindungi dalam memberikan kredit.

⁴³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 9.

⁴⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 1.

Saran yang bisa penulis berikan bahwa sengketa yang timbul antara Pengugat dan tergugat diusahakan secara mediasi dulu tanpa harus ke Pengadilan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak memakan waktu dan biaya bagi para pihak yang bersengketa. Dalam pengambilan keputusan, pihak Pengadilan harus jelas dalam amar putusan dan memberi perlindungan kepada pemenang hingga terlaksananya amar putusan yang telah ditetapkan hakim dan memberi ruang bagi pemenang dalam penyelesaian kredit macet yang dimiliki debitur.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 2010.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- J. Satrio, *Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

PERBUATAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Hoirur Rosikin

Perkembangan teknologi dan informasi sebagai dampak globalisasi pada masa kini membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Kemajuan yang membawa pengaruh besar ini juga telah merangsang pikiran-pikiran manusia untuk terus berinovasi yang dampaknya bisa positif dan negatif. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berdampak pada lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru maupun berevolusinya bentuk kejahatan lama dengan modus-modus operandi baru, tidak terkecuali tindak pidana korupsi.

Berbagai langkah sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui kebijakan yang sifatnya preventif (pencegahan) dan kebijakan yang sifatnya represif (penindakan) untuk menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, namun saat ini yang paling dominan kiranya pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui mekanisme represif (penindakan). Mekanisme penanggulangan bahaya Korupsi melalui upaya represif (penindakan) ini dilakukan melalui upaya penegakan hukum oleh organ-organ pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk itu peraturan perundang-undangan tertulis sebagai *law in the books* membutuhkan peran aparat penegak hukum untuk menjadikannya sebagai *law in actions*. Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut konsep diferensiasi fungsional diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum pada umumnya. Konsep diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP sebagaimana tercermin dari pembagian fungsi dan kewenangan aparat penegak hukum dalam tugas-tugas:

1. Penyelidikan dan penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pemeriksaan disidang Pengadilan; dan
4. Pelaksanaan putusan hakim.

Walaupun pada praktiknya konsep diferensiasi fungsional juga dapat terjadi pada satu institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, dimana Jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus seperti Korupsi dan juga sekaligus sebagai Penuntut Umum. Perkembangan teknologi dan informasi juga menyebabkan bertambahnya regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam semua lini kehidupan mulai dari politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, yang maksudnya adalah untuk mengakomodir perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Dari sisi hukum telah banyak regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Salah satu produk hukumnya adalah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, bukanlah satu-satunya regulasi yang mengatur tentang pemberantasan Korupsi. Dalam konteks Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah dirumuskan beberapa bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi yaitu:

1. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
2. Perbuatan penyuapan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13.
3. Perbuatan penyalahgunaan jabatan sebagaimana diatur didalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c, dan d.
4. Perbuatan pemerasan sebagaimana diatur didalam Pasal 12 huruf e, f dan g.
5. Perbuatan curang sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.
6. Perbuatan yang masuk dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Melihat dari beberapa kualifikasi atau bentuk dari Tindak Pidana Korupsi jelaslah bahwa perbuatan Korupsi bukan hanya melulu menyangkut Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 tetapi juga ada perbuatan-perbuatan Korupsi lainnya sebagaimana disebutkan di atas. Bahwa kemajuan teknologi dan informasi sebagaimana telah disampaikan di atas, juga membawa dampak pada berkembangnya modus-modus kejahatan termasuk Korupsi. Dahulu kita mengenal Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara konvensional, seperti misalnya seseorang yang memangku jabatan di sebuah instansi, yang menggunakan uang yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya untuk kepentingan pribadinya, dengan cara si pelaku memalsu buku - buku kas dan keuangan lainnya. Ini tergolong perbuatan Korupsi konvensional. Pada masa kini, perbuatan Korupsi dilakukan dengan modus-modus operandi yang baru dan menggunakan sarana teknologi, seperti penguncian spek dalam lelang elektronik (e proc), duplikasi data base yang berbasis komputer (IT), dan sebagainya. Kiranya hal inilah juga yang melatarbelakangi mengapa pembuat undang-undang dalam hal ini undang-undang Tindak Pidana Korupsi memasukan kualifikasi perbuatan Korupsi yang lain selain yang diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Berdasarkan pengalaman penulis yang dalam keseharian bertugas sebagai Penyidik Satreskrim di Kepolisian Sampang mencermati adanya trend perkembangan meningkatnya pada tahun-tahun terakhir ini modus perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk dalam hal ini yang berprofesi sebagai Kepala Desa pada beberapa kabupaten/kota, yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada program-program kerja pemerintah seperti PRONA dan PPAN yang merupakan program kerja dari Badan Pertanahan Nasional RI yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Sampang.

Bahwa praktik Pungutan Liar (Pungli) tersebut sesungguhnya masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 12 huruf e.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah):

e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam praktiknya pelaku-pelaku Pungli sebagaimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari peran oknum Kepala Desa atau PNS baik sebagai pelaku maupun orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, yang dalam bertindak tentu saja tidak terlepas dari jabatannya selaku pejabat struktural dilingkungan kerjanya maupun sebagai penyelenggara negara. Sehingga semua perbuatan dan keputusan yang diambil oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini oknum PNS dan Kepala Desa haruslah dianggap sebagai representasi dari jabatannya tersebut atau dalam arti luas representasi dari pada negara, apalagi jika dilakukan dengan memanipulasi data yang ada, sehingga seolah-olah merupakan keputusan atau kebijakan yang sah bersumber dari negara.

Merujuk pada keadaan tersebut di atas, pada satu kesempatan ketika penulis masih bertugas di Satreskrim Polres Sampang di Unit Tindak Pidana Korupsi, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tindak pidana Pungutan liar dimana dalam mengeluarkan ijin berupa AMDAL pembangunan toko Modern Indo Mart pegawai negeri yang bertugas mengecek terkait AMDAL menerima uang untuk agar proses pengeluaran ijin berjalan dengan cepat dan pada saat pemeriksaan tidak melakukan tugas sesuai fungsinya namun hanya sebatas formalitas dan foto. Sehingga kemudian setelah dilakukan OTT terkait kegiatan tersebut ditemukan sejumlah uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pegawai negeri yang melakukan pengecekan untuk ijin AMDAL dan setelah dilakukan penyidikan serta ditingkatkan ke penyidikan dan berkas dikirim ke Kejaksaan Negeri Sampang, penuntut umum mengembalikan berkas tersebut (P-18, P-19) dengan berbagai macam kekurangan diantaranya yaitu:

1. Menurut penuntut umum hal tersebut lebih ke pelanggaran administrasi dan tidak perlu ditindaklanjuti ke pidana umum.
2. Dan menurut penuntut umum kerugian yang dialami tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga tidak efisien dengan estimasi biaya persidangan lebih dari jumlah kerugian.

Keengganan Jaksa Penyidik selaku Penuntut umum untuk melakukan penuntutan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus operandi Pungutan Liar (Pungli) pada program-program kerja pemerintah dan keengganan Penuntut Umum untuk melanjutkan

perkara tersebut dan lebih mengarahkan perkara untuk dtangani APIP menyebabkan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tidak secara maksimal dilakukan dan lebih parahnya lagi kurang memberikan efek jera dan daya tangkal bagi pelaku kejahatan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang-Jawa Timur: 2005. Banyumedia Publishing.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: 2012. Sinar Grafika.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: 2013. Sinar Grafika.
- H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: 2014. Prenada Media Group.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: 2005. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, *Penanggulangan Korupsi Secara Integral dan Sistemik (Disampaikan Dalam Kuliah Umum Di Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat*. Pontianak: 1 Februari 2011.

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Alfian Yusuf

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai sehingga berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang religius di mana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia guna memperbanyak keturunan.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula, sama halnya dengan perkawinan. Ritual perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh Aliran kepercayaan, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu ragamnya aturan perkawinan di Indonesia, namun faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.⁴⁵

Keheterogenan Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia belum ada keseragaman, sehingga perkawinan pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan hukum dan golongannya masing-masing. Karena itu, perkawinan antara orang yang berlainan agama merupakan perkawinan antara sistem hukum. Seperti yang terjadi perkawinan seorang laki-laki Tionghoa dengan wanita Indonesia asli, yang oleh khatib dinikahkan dengan prosedur perkawinan dan hukum Islam. Padahal menurut hukum positif, bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum pihak mempelai laki-laki. Secara yuridis anak yang dilahirkan tersebut tetap anak yang tidak sah dan untuk dapat menjadi ahli waris anak tersebut harus mendapat pengakuan yang sah dari orang tuanya.⁴⁶

Kondisi hukum yang seperti itu telah berakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang tersebut merupakan

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6.

⁴⁶ Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 112.

perwujudan dari unifikasi hukum-hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.⁴⁷

Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah masalah perkawinan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan ayat selanjutnya dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, pencatatan perkawinan ditandai dengan adanya bukti otentik yang menunjukkan adanya sebuah hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, sepanjang perkawinan beda agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut Negara. Apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut Negara. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan tegas memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami isteri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan itu dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.". Di sini berarti setiap warga Negara, memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum sekalipun agamanya berbeda. Hal ini kemudian dapat dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon isterinya memeluk agama yang berbeda.

Untuk menyasati pelaksanaan perkawinan beda agama biasanya pasangan beda agama melakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menyasati celah hukum, yaitu dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing, atau dengan cara melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka.
2. Melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400

⁴⁷ Rusli dan T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner Jaya, 1986), hal. 11.

K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen) yang ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, kemudian keduanya mengajukan permohonannya pada Pengadilan.⁴⁸

Untuk dapat diakui oleh Negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaannya. Artinya baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dengan pencatatan ini pasangan suami istri mempunyai bukti yang sah bahwa hukum Negara secara sah mengakui perkawinan dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan itu sendiri. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif saja.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 menjelaskan: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*".⁵⁰ Selain itu Undang-Undang ini memberikan kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan. Pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;⁵¹ dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁵²

⁴⁸ S.U.Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. Insani, 2005), hal. 11.

⁴⁹ M Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), hal. 137.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pasal 3.

⁵¹ Bahasa lain dari ditetapkan adalah upaya *Ishbat Nikah*. Artinya, sudah ada pelaksanaan perkawinan di antara orang yang berbeda agama, kemudian Pengadilan menetapkan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan, maka sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 dinyatakan tidak sah.

Sekarang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan sipil dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Adapun substansi yang termuat putusan tersebut adalah bahwa ada seorang pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria beragama Kristen Protestan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta. Pelaksanaan perkawinan tidak secara Islam ini menjadi bukti bahwa pemohon tidak lagi menghiraukan status agamanya (*in casu agama Islam*). Dalam permohonan kasasi yang diajukan, termuat beberapa memori yaitu (1) Pemohon keberatan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan pemohon dengan alasan perbedaan agama, (2) Pasal 21 ayat (4) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama, namun hanya mengatur tentang penetapan Pengadilan yang menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama atau mengizinkan adanya perkawinan beda agama antara Pemohon dengan suami Pemohon yang beragama Kristen Protestan.⁵³

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang - undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan Negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan Negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Asmin. 1986, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Didi Nazmi Yunus. 1992, *Konsepsi Negara Hukum* Angkasa Raya, Padang.

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pasal 35 huruf a.

⁵³ PUTUSAN No. 1400 K/ Pdt/ 1986.

- Dominikus Rato. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Karyasuda, M. 2006, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta.
- Kusnardi, Mohammad dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno. 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nuruddin, H. Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- SUsman, Sution, 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Utrecht, Ernst, 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtar, Jakarta.

SANKSI PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN DALAM PASAL 108 KUHP

Agus Sugiono

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu, "negara Indonesia adalah negara hukum".⁵⁴ Maksudnya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Indonesia adalah negara hukum, maka terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supermasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaedah hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Kaedah hukum dan kaedah keagamaan berfungsi untuk melarang melakukan perbuatan pemberontakan. Akan tetapi kaedah hukum melarang perbuatan tersebut apabila seseorang melakukan suatu pemberontakan, maka ada orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum yang akan menerapkan terhadap pelaku pemberontakan tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang diterapkan oleh peraturan hukum itu. Dengan demikian, kaedah hukum menurut Sudikno Mertokusumo di samping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu.⁵⁵

Peraturan hukum yang dapat mengatasi terjadinya konflik dan mempunyai sanksi yang tegas adalah hukum pidana, sehingga hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang artinya hukum pidana merupakan senjata pemungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁵⁶ Hukum pidana menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.⁵⁷

Pemberontakan secara umum, penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai perkembangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan disebut sebagai (pemberontak). Terkadang sebuah pemberontakan bisa dibilang revolusi oleh pemimpin pemberontakan tersebut. Bisa kita lihat pemberontakan di Amerika Serikat kepada inggris pada era perang kemerdekaannya. Atau gerakan *milisi* di Irlandia yang sering disebut dengan IRA. Memang hal itu bisa terjadi jika syarat-syarat

⁵⁴ Indonesia, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), Cetakan Pertama, hal. 4.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011). hal. 16.

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 26.

⁵⁷ Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 9.

revolusi dapat tercapai. Pemberontakan dilaksanakan untuk menggantikan pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang baru, tentunya pemerintahan idaman para pemberontak. Baik itu dari segi keseluruhan (Nasional), seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada era perang saudara Amerika atau sebagian saja seperti yang dilakukan GAM di Indonesia, SPLM di Sudan, *Chechnya* di Rusia, atau Fidel Castro dan Che Guevara di Amerika Latin.

Namun pemberontakan tidak saja hanya gerakan anti pemerintahan yang dilakukan dengan mengangkat senjata saja. Setidaknya ada beberapa tipe pemberontakan, antara lain adalah ketidakmakmuran berkorporasi dan bekerja sama kepada pemerintah, seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi. Gerakan mempertahankan wilayah yang telah dikuasai oleh musuh, seperti perang revolusi Indonesia pada 1945-1949. Gerakan revolusi yang mengakar dan dilakukan untuk menggulingkan pemerintah yang ada, seperti revolusi Rusia. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemberontakan lokal, seperti perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegara. Pembangkangan militer pada pemimpinnya, layaknya yang dilakukan militer Filipina pada presiden Gloria Macapagal Arroyo. Aksi subversi dan sabotase pada negara dan terorisme.

Pemberontakan masih dianggap sebagai tindakan kriminal kelas berat. Para pemberontak bisa dikenakan hukuman berat dan tak jarang hukuman mati. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pemberontakan telah diatur pada pasal 108 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan:
ke-1 orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
ke-2 orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur-pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁵⁸

Pemberontakan tidak saja dilakukan dengan sendirian melainkan ada yang mengatur dan menyuruh melakukan pemberontakan tersebut. Adapun pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur tertulis dalam KUHP pada pasal 55 sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana.
Ket-1. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Ket-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penyertaan pada suatu tindak pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Hubungan tersebut dapat berbentuk berupa beberapa orang yang bersama-sama melakukan suatu

⁵⁸ Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*). Jakarta : Bumi Aksara. 1999.

delik, mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan perbuatan tersebut sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Agama Islam telah mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut *syara'* (*syariat*), atau yang disebut dengan istilah *Jinayat*. Secara global tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya menurut H. Ismail Muhammad Syah adalah kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.⁵⁹ Perbuatan memberontak tergolong dalam jinayat/pidana atau yang disebut *jarimah*.

Di dalam ilmu fiqh, bahwa *jarimah* pemberontak termasuk dengan *jarimah* hudud, yakni *jarimah* yang hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Qur'an, maupun dalam al-hadits. *Jarimah al-baghyu* menurut Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani adalah usaha melawan pemerintah yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah⁶⁰.

Salah satu perbuatan yang termasuk kelompok jahat karena berupaya melakukan kerusakan di muka bumi, yakni perbuatan pemberontakan. Karena al-Qur'an memutlakan orang yang melakukan pemberontakan atau *al-baghyu* sebagai orang yang melawan pemerintah yang sah.⁶¹ Sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 9 Allah SWT berfirman:

وَأِنْ طَافْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

*Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9).*⁶²

Sanksi *jarimah* pemberontak tersebut menurut hukum pidana Islam bermacam-macam, yaitu (1) melakukan *ishlah* atau perdamaian atau perdamaian dengan pihak pelaku makar, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku makar untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada imam. (2) bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku makar, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.⁶³

Adapun nash yang menjelaskan tentang larangan tolong menolong dalam kejahatan dan keburukan, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Makna *al-birru* dan *at-taqwa* dua kata ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena masing-masing menjadi bagian yang lainnya. Secara sederhana, *al-birru* bermakna kebaikan.

⁵⁹ H. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 65.

⁶⁰ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 454.

⁶¹ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Op.cit* .hal. 454.

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1981/1982), hal. 128.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 315

Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

Hukuman terhadap bentuk-bentuk perbuatan tidak langsung apabila tindak pidana dimaksud tidak terjadi. Kaidah (prinsip) umum hukum Islam menetapkan bahwa tidak ada penjatuhan hukuman terhadap suatu hati, bisikan jiwa, dan niat jahat seseorang selama ia belum melakukan atau mengucapkannya. Kaidah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

ان الله تجاوج عن امتي ماحدثت به انفسها لم تعمل او تتكلم

“*Sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku atas bisikan atau gejolak hatinya selama mereka belum melakukan atau mengucapkannya.*”

Berdasarkan kaidah ini, apabila seseorang berpikir dan berniat serta bertekad melakukan suatu tindak pidana, ia tidak dijatuhi hukuman selama ia tidak mewujudkan niatnya tersebut, baik perwujudan itu dengan perbuatan, yakni melakukan tindak pidana, maupun dengan ucapan, seperti menyuruh orang lain (pelaku langsung) untuk melakukan tindak pidana atau menghasutnya untuk melakukan perbuatan tersebut atau bersepakat dengan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana. Pengertian tindak pidana pemberontakan secara terminologi dijelaskan oleh H. Zainuddin Ali yaitu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁶⁴ Kemudian H. Ahmad Wardi Muslich telah menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).⁶⁵ Senada dengan hal tersebut juga Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa *al-Baghyu* (Pemberontakan) adalah usaha melawan pemerintah yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.⁶⁶ Di samping itu Makhrus Munajat mengemukakan bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.⁶⁷ Selain pengertian *al-Baghyu* (pemberontakan) yang telah dikemukakan tersebut di atas, juga dikemukakan oleh para ulama Mazhab yang redaksinya juga berbeda-beda, yaitu:

1. Pendapat Imam Malikiyah

Menurut Imam Malikiyah, bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) adalah:

البيغي الامتناع عن طاعة من ثبتت امامته في غير معصية بمغالبته ولوائه ويدا

Artinya: Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*ta'wil*).

2. Pendapat Imam Hanafiyah

Imam Hanafiyah memberikan pengertian *al-Baghyu* (pemberontakan) adalah sebagai berikut, yaitu:

الخروج عن طاعة امام الحق بغير حق

⁶⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 122.

⁶⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

⁶⁶ Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 454.

⁶⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 158.

Artinya: pemberontakan adalah ke luar dari kesatuan kepada Imam (*kepada negara*) yang benar (*sah*) dengan cara yang tidak benar (*sah*).

3. Pendapat Imam Syafi'iyah dan Imam Hanabilah

4. Adapun pendapat Imam Syafi'iyah maupun Imam Hanabilah tentang pemberontakan dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu:

فالبغى هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الامام بثناء ويل فاسد

Artinya: Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan oleh para ulama tersebut, terdapat perbedaan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam tindak pidana (*jarimah*) pemberontakan, namun tidak dalam unsur yang prinsipil. Unsur-unsur pemberontakan adalah melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan imam dan kesengajaan atau itikad tidak baik. Melepaskan diri atau keluar merupakan perbuatan menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politis. Hal ini karena keluar dari imam tanpa alasan politis, hanya dikategorikan pemberontakan adalah mereka yang mempunyai kekuatan, dalam arti banyaknya personil serta persenjataan yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan dan memiliki pimpinan sebagai pengganti imam yang ditinggalkan. Menurut abu Hanifah, yang dikategorikan pemberontakan walaupun belum ada perlawanan apabila mereka telah berkumpul dan merencanakan tindakan. Mereka yang kembali dan meletakkan senjata, pemerintah tidak boleh memeranginya dan memperlakukan secara adil, seperti warga yang lain.⁶⁸

⁶⁸ Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam*, loc. Cit., hal. 108.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Johan Widjaja

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan maupun, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah pula peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.⁶⁹

Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak peraturan yang berwujud undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang pada umumnya berisi perihal larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menertibkan kehidupan di dalam masyarakat, di Indonesia ada banyak undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan demi untuk ketertiban umum, yang pada pokoknya agar ada kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan berdasarkan hukum. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat walaupun sudah dan telah dibuatkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah di sahkan, namun faktanya dalam praktek masih banyak orang yang justru melawan atau melanggar hukum sehingga segala undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut tidak dihormati dengan baik yang pada akhirnya harus diselesaikan di ranah hukum baik di kepolisian maupun di pengadilan.

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia selama ini, hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana memperoleh pengaturan secara memadai. Di dalam KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) hak-hak pelaku tindak pidana ditempatkan secara khusus dalam bab tersendiri dibawah judul "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa", Bab VI Pasal 50 hingga Pasal 68. Sementara itu, hak-hak korban sebagai pihak yang menderita kerugian hanya diatur dalam satu pasal yakni Bab VIII Pasal 98 di bawah judul "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian".

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban kejahatan⁷⁰. Oleh karena itu, maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Dengan demikian, dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perkembangan terkini telah berkembang usaha-usaha untuk memberikan perhatian yang semakin besar kepada korban. Perhatian terhadap korban dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingannya sebagai pihak yang mengalami kerugian. Upaya ini ditempuh dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka atau terdakwa dan keluargany yang dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai penengah

⁶⁹ Leden Marpaung. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal. 1.

⁷⁰ Sadli, Saparinah, 2000, *Pemberdayaan Peremouan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Dalam T.O. Ihromi (Eds.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, hal. 10.

(mediator). Kemajuan kajian tentang korban tindak pidana telah mendorong meningkatnya kesadaran perlunya jaminan perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana. Perkembangan dalam skala global ini berdampak pada kebijakan hukum nasional yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum tersebut diatas. Seperti halnya teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁷¹ Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.⁷²

Perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana sudah semestinya harus diberikan jaminan perlindungan hukum oleh Negara, sebagaimana salah satu ciri dari Negara hukum itu sendiri, yaitu harus didasarkan atas asas kesamaan di depan hukum. Dari aspek hak asasi manusia, Arif Gosita menyebutkan bahwa “Perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban asasi manusia baik seseorang, sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun pemerintah”⁷³. Perkembangan ini menandakan mulai bergesernya orientasi hukum dan sistem pidana sehingga kemudian tidak hanya memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kewajiban pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Jakarta, Raja Grafindo, 2012
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif, 2000, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime victims*, Pennsylvania: Intercourse.
- PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*. Bandung. Tarsito, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim HS dan Erlies SN, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁷¹ Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 40.

⁷² PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung. Tarsito. hal. 263.

⁷³ Arif Gosita, 2000, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, hal. 41.

- Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2010, *Metode Pendekatan Pendidikan Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**ANALISIS YURIDIS PERJUANGAN BURUH PT.SUMAN GAUNG PERSADA
DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA
WAKTU TIDAK TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Andri Cahyanto

Hukum Ketenagakerjaan merupakan spesies dari *genus* hukum umumnya. Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui peraturan perundang-undangan telah membawa perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yakni yakni sifat privat dan sifat publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya hubungan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha sedangkan sifat publik dilihat dari adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang perburuhan ketenagakerjaan dan ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah dan jaminan sosial pekerja.⁷⁴

Sifat privat yang ditandai adanya hubungan kerja sudah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh". Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan substansi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis perjanjian yaitu mengenai asas hukum, sahnyanya perjanjian, subyek serta obyek yang di perjanjikan. Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini tercantum asas "kebebasan berkontrak", yaitu seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka dalam perjanjian itu serta seberapa jauh hukum mengatur hubungan antara para pihak.⁷⁵

Penerapan dalam penggunaan perjanjian kerja di suatu Perusahaan lebih banyak menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Hal ini dinilai sangat efektif dan efisien bagi pengusaha serta sangat menguntungkan bagi pengusaha. demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan banyak dimana biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk pekerjaan menjadi lebih kecil karena pengusaha tidak harus memiliki tenaga kerja atau pekerja dengan jumlah yang banyak. Sebagaimana diketahui apabila pengusaha memiliki pekerja yang sifat hubungan kerjanya bersifat tetap, maka pengusaha harus memberikan tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja atau buruh seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan

⁷⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 12.

⁷⁵ Abdul Hakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 28.

penghargaan masa kerja dan sebagainya dalam arti kata mempekerjakan tenaga kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka biaya tersebut dapat ditekan.⁷⁶

Akan tetapi, bagi pekerja kontrak⁷⁷ sendiri mengenai kebijakan penggunaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu dinilai kurang menguntungkan dan bisa dikatakan merugikan karena mereka merasa tidak memiliki kepastian dalam hal jangka waktu kerja, dalam pengangkatan sebagai karyawan tetap yang mempengaruhi jenjang karir, status atau kedudukan sebagai pekerja, dan pesangon pada saat kontrak akan berakhir. Karena praktek yang terjadi di lapangan adalah dengan adanya sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sering dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh para pengusaha untuk tujuan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari para pekerja. Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi perusahaan untuk menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur secara jelas dan tegas oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan⁷⁸

Perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan untuk melindungi hak-hak pekerja agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, menikmati kesejahteraan dan memberikan kepastian dalam kedudukan hukum pekerja. Namun, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sendiri dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan.⁷⁹ Ada sementara anggapan, bahwa suatu perjanjian kerja waktu tertentu diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si pengusaha bukan melindungi kepentingan dari pihak pekerja yang dalam kenyataannya berada pada kondisi dan kedudukan yang lemah yang seharusnya memerlukan perlindungan. Dalam faktanya, terdapat pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berupa jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, PKWT (Perjanjian kerja Waktu Tertentu) diadakan tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap, dan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Penerapan dalam pasal tersebut tidak terlaksana dengan baik dalam hal jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diperjanjikan sebagaimana yang telah terjadi di dalam lingkungan PT. Suman Gaung Persada yang mana jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang sifatnya tetap bukan sementara karena bersifat terus menerus, masa jangka waktu kerja dan jeda waktu tunggu. Hal tersebut ditemukan ada beberapa masalah tentang status pekerja yang sudah melebihi masa kontrak 3 (tiga) tahun. Pertama, seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan telah bekerja

⁷⁶ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta Unipress, 2001), hal. 57.

⁷⁷ Istilah pekerja kontrak sama dengan pengertiannya dengan pekerja yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu (Pekerja PKWT).

⁷⁸ Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2005), hal. 38.

⁷⁹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 3.

selama 10 (sepuluh) tahun, setiap tahunnya setelah habis masa kontrak pekerja harus menandatangani kontrak baru untuk tetap bekerja dan tidak ada informasi dari perusahaan untuk pengangkatan menjadi karyawan tetap.⁸⁰ Kedua, seorang pekerja yang menandatangani kontrak kerja selama 1 (satu) tahun, kemudian ditawarkan perpanjangan kontrak selama 3 (tiga) tahun setelah 3 (tiga) tahun kontrak akan berakhir dengan fasilitas kenaikan upah tetapi tetap tidak ada pembicaraan mengenai permasalahan pengangkatan menjadi karyawan tetap. Selain itu rekan kerjanya di perusahaan tersebut ternyata juga mengalami hal yang sama yaitu telah dikontrak selama 8 (delapan) tahun tetapi tanpa pernah pembicaraan tentang permasalahan pengangkatan menjadi karyawan tetap.⁸¹ Ketiga, seorang pekerja yang bekerja di bagian keuangan disalah satu perusahaan *property* selama 10 (Sepuluh) tahun. Sistem perekrutan di kantor tersebut adalah menggunakan sistem kontrak setiap tahun sekali sehingga kantor selalu memperbaharui kontrak tiap karyawan yang jangka waktu kontraknya sudah berakhir dan begitu pula terjadi kepada seorang pekerja tersebut. Perusahaan tersebut memberikan surat PHK kepada pekerja dan tidak sampai sebulan pekerja tersebut sudah dapat bekerja kembali dengan pekerja kontrak.⁸² Keempat, seorang pekerja bernama Sri Wahyuni yang bekerja di sebuah perusahaan PT. Indikom Samudra Persada. Beliau memiliki hubungan kerja dengan PT. Indikom Samudra Persada dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun. Diakhir masa kontraknya perusahaan melakukan PHK kepada Sri Wahyuni dengan alasan habis masa kontrak. Dalam hal ini perusahaan sudah melanggar hak dalam melakukan PHK.⁸³ Kelima, ada beberapa orang yang jumlahnya 12 (dua belas) yang bekerja di PT. Suman Gaung Persada akan memperjuangkan nasibnya sendiri yang sekarang hubungan kerjanya berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) akan berjuang untuk merubah nasibnya untuk merubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), padahal dari segi sifat pekerjaan, jenis pekerjaan di dalam PT. Suman Gaung Persada tidak bisa dilakukan hubungan kerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), segala daya upaya dilakukan oleh buruh yang berjumlah 12 (dua belas) orang ini untuk merubah nasibnya, mulai dari mencari info tentang perundang-undangan perburuhan, konsultasi dengan orang yang mengerti tentang perburuhan, berkumpul untuk membahas masa depan kerja yang baik yang hampir dilakukan tiap, hingga pada suatu ketika muncullah ide untuk membentuk serikat buruh atau pekerja yang resmi, yang dilindungi oleh undang-undang dengan harapan perubahan yang mereka inginkan dan dambakan bisa segera terwujud.

Melihat dari kenyataan diatas, kondisi para pekerja dengan status hubungan kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tersebut sangat memprihatinkan dimana tidak ada kejelasan terhadap hubungan kerja. Sehingga Sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pekerja yang melebihi masa kontrak 3 (tiga) tahun sudah termasuk karyawan tetap/permanen. Pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap

⁸⁰ Klinik Detail, "Karena Buta Hukum 10 Tahun berstatus Karyawan Kontrak", <http://www.HukumOnline.com/klinik/detail/lt50614533ef589/karena-buta-hukum-10-tahun-berstatus-karyawan-kontrak.html> pada tanggal 21 Januari 2016.

⁸¹ Krisnaptik, "Kontrak Kerja Yang Melebihi Batas", <http://krisnaptik.com/2013/03/02/kontrak-kerja-yang-melebihi-batas.html>, pada tanggal 21 Januari 2016.

⁸² Ade Sulaeman, "Taktik Perusahaan Memperpanjang Kontrak Untuk Melakukan PHK", <http://intisari-online.com/read/taktik-perusahaan-memperpanjang-kontrak-untuk-melakukan-phk.html>, pada tanggal 21 Januari 2016.

⁸³ Putusan Pengadilan Tanjung Karang No.13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk.

merupakan hak karyawan yang harus diperoleh dan kewajiban perusahaan untuk menjadikan karyawan tetap. Tetapi dalam prakteknya di lapangan sulit sekali untuk mengimplementasikan aturan ini ke dalam suatu perusahaan yang menerapkan hubungan kerja dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

Dalam hal ini ada beberapa putusan pengadilan yang dapat memberikan kejelasan atas kedudukan dari para pekerja yang melebihi jangka waktu kerja. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjung Karang No: 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN. Tjk, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 228 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 935K/PDT. SUS/2010, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim seorang pekerja yang perjanjian kerja waktu tertentu tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka berubah menjadi pekerja tetap.

EFEKTIFITAS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sarah Bambang

Penyelenggaraan Pemilihan umum yang ada di Indonesia sebagai cara untuk mencapai keadilan dalam memilih orang-orang yang di pandang mampu untuk mengatur system pemerintahan yang ada. Namun pemilihan umum ini tidak terlepas juga dari potensi pelanggaran pemilihan umum yang itu menjadi salah satu instrument yang diambil dari hukum pidana untuk mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Namun dalam praktiknya masih banyak hal yang dilaksanakan masih belum efektif dalam system hukum pemilu.

Diketahui bahwa lembaga yang mengawal penegakan hukum pemilihan umum terdapat dari badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum (DKPP) serta adanya mahkamah konstitusi. Dalam hal ini yang akan lebih dibahas dalam penerapan hukum pidana pemilihan umum dalam lembaga Badan pengawas pemilihan umum. Diketahui bahwa untuk bisa menindaklanjuti sistem hukum pemilu perlu adanya andil dari badan pengawas pemilihan umum dimana bentuk sistem yang dibuat dalam penegakan hukum pidana tersebut menggunakan pembetulan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (38) dan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2), "Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri".

Dalam pembetulan sentra gakkumdu tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan banyak pihak yang terlibat menunjukkan begitu kompleksitasnya masalah hukum pemilu. Sering terjadinya banyak aduan-aduan potensi tindak pidana pemilu yang telah dilaporkan kepada sentra gakkumdu namun hasilnya hanya sampai di pembahasan kedua, karena begitu banyak pihak yang berkait yang membuat ketika ada suatu masalah atau pelanggaran tindak pidana tidak bisa langsung ditindaklanjuti dan pada akhirnya tidak bisa berlanjut.

Disisi lain karena menggunakan fungsi pengawas pemilihan umum dimana yang melakukan penyidikan awal adalah badan pengawas pemilu baru nantinya dilanjutkan atau dilaporkan kepada sentra gakkumdu sehingga memerlukan alur birokrasi yang cukup panjang dan yang pada akhirnya sulit untuk ditindak lanjuti. Walaupun sekilas tampak sederhana namun jika didalam lagi dalam penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu cukup memiliki kerumitan, terutama pada saat pembahasan 1 ketika pihak dari badan pengawas pemilihan umum harus bisa menunjukkan pembuktian dan profesionalitas penegakaannya bahkan pada aspek birokrasi ketika melakukan diskusi dengan pihak kejaksaan dan kepolisian yang di atur dalam undang-undang terkait pemilu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pendalaman efektif atau tidak kan terkait dengan keberadaan pembentukan Sentra Gakkumdu dalam melakukan tindak pidana pemilu.

Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.⁸⁴ Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Jika berbicara mengenai efektivitas suatu perundang-undangan maka tidak lepas dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut secara umum antara lain yaitu:⁸⁵

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan Indonesia. Sanksi jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan

⁸⁴ Eko Purnomo, 2014, Efektivitas Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Barru, Skripsi, Bagian Pidana UNIVERSITAS Hasanuddin, hal. 10.

⁸⁵ Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 376-378.

- yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai 'sihir' atau 'tenung', adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut, aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang yang diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan dan lain-lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
 9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakkan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu konkret.
 10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkannya adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak memungkinkan efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- L. Moeleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010.
- Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono, *Metode Pendekatan Pendidikan Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

ANALISIS MENGENAI PEMBATASAN SATU KALI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA DITINJAU MENURUT ASPEK KEADILAN

Taufik Armandhanto

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan yang ketiga. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Berdasarkan hal tersebut, hukum didudukkan sebagai kekuasaan dan pedoman tertinggi di dalam suatu negara.

Tujuan dan fungsi hukum di negara hukum adalah untuk melindungi masyarakat, memberikan keadilan dan memajukan kehidupan bangsa⁸⁶. Guna mencapai hal tersebut maka hukum itu harus ditegakkan, penegakan hukum memerlukan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi penguasa atau dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga mempengaruhi keberpihakan hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan pelaksana penegakan hukum yang bertindak sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat dan sebagai wali masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka jika ada anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau dirugikan haknya baik oleh orang perorangan, kelompok maupun oleh penguasa, dapat meminta perlindungan dan pemulihan kepada keadaan semula kepada pengadilan.⁸⁷

Seperti halnya tujuan utama orang datang ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa. Orang yang datang ke pengadilan pada umumnya karena mempunyai persoalan hukum atau bersengketa dengan pihak lain yang tidak dapat diselesaikannya sendiri secara damai dan kekeluargaan. Apabila orang tersebut dapat menyelesaikan sengketanya sendiri, maka orang itu tidak perlu datang lagi ke pengadilan, dengan demikian, lembaga pengadilan merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya⁸⁸.

Penyelesaian sengketa di pengadilan oleh hakim diselesaikan dengan menjatuhkan suatu putusan, yang mana putusan tersebut merupakan akhir dari suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pada praktiknya, tidak semua putusan pengadilan tersebut menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya secara tuntas dan final. Hakim dalam mengadili suatu sengketa hanya memutuskan perkara, tetapi belum tentu menyelesaikan sengketa. Hakim dalam memutuskan suatu perkara belum tentu memberikan keadilan, padahal keadilan itu yang diinginkan.⁸⁹ Pengadilan dalam hal tersebut telah gagal dalam mengemban inti dan misi serta fungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang berperkara.

Putusan yang tidak menyelesaikan sengketa tersebut dapat terjadi dikarenakan antara lain:⁹⁰

⁸⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 177.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 6.

⁸⁸ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 28.

⁸⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan "Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia"*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hal. 4.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 15-16.

1. Hakim dalam melihat perkara hanya dari aspek yuridisnya saja, sedangkan aspek yang lain (sosiologis, psikologis, religius dan filosofis) ditinggalkan, sehingga tidak tergarap oleh hakim.
2. Hakim hanya berpikir bagaimana memutus (mengadili) perkara ini dan bukan bagaimana menyelesaikan perkara ini sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Hakim lebih mengutamakan sistem daripada menyelesaikan problem. Sistem hukum acara ini memang kurang pragmatis untuk menyelesaikan perkara, sistem ini hanya praktis untuk memutus perkara. Berdasarkan hal itu, hakim harus berani membuat terobosan dengan memperbaiki sistem hukum acara yang ada agar mampu menyelesaikan perkara secara tuntas dan final.
4. Hakim selalu menempatkan para pihak sebagai obyek yang harus diperiksa dan diadili bukan sebagai subyek yang harus terlibat aktif sebagai pelaku yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan rasio, rasa dan karsa mereka.
5. Hakim terkadang dipengaruhi oleh kekuatan *extra judicial* sehingga hakim tidak lagi jujur, tidak berpegang teguh pada nurani, sudah jauh dari nilai Ketuhanan, hakim terperosok untuk kepentingan duniawi, hakim bersikap arogansi dan ingin memaksakan kehendaknya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, agar tercapai kebenaran dan keadilan atas kekeliruan penafsiran dalam pertimbangan hakim, maka untuk itu dilakukan pemeriksaan ulang, yaitu dengan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil, keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali, karena sangat dimungkinkan adanya *novum* yang substansial baru ditemukan yang pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan⁹¹.

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakim⁹². Menurut Abdul Kadir Muhammad, walaupun putusan Hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali, apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu. Peninjauan Kembali itu bukanlah menghilangkan kepastian hukum dari putusan Hakim, melainkan justru untuk mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum pada perbuatan yang adil. Peninjauan kembali bersifat insidental saja, terus menerus, tidak selalu ditemukan mungkin dalam seribu perkara yang diputus Hakim yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, muncul lah satu perkara yang ditemukan oleh yang berkepentingan dengan alasannya bahwa putusan itu perlu dilakukan peninjauan kembali⁹³. Penempatan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi

⁹¹ Mahkamah Konstitusi, "Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali", *Jurnal Konstitusi* No. 86 April 2014.

⁹² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Urip Winata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

⁹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 102.

manusia, tanpa mengorbankan asas kepastian hukum, yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum⁹⁴.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengabulkan permohonan dari pemohon dan menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut berisi mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ini, peninjauan kembali perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali, asalkan ada *novum* (bukti baru) yang diajukan. Upaya hukum peninjauan kembali tentunya bukan hanya berlaku pada perkara pidana saja, untuk perkara lain, baik perkara perdata maupun perkara tata usaha negara juga memiliki upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan perdata di Indonesia hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Dengan mendasarkan atau terinspirasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dimohonkan pengujian-nya dalam perkara Nomor 108/PUU-XIV/2016.

Akan tetapi, berbeda dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan pembatasan peninjauan kembali perkara pidana inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 menolak permohonan dari pemohon dan menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali perkara selain pidana termasuk perkara perdata adalah konstitusional. Sehingga pengajuan peninjauan kembali perkara selain perkara pidana tetap dibatasi hanya satu kali. Adanya pembatasan upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, dikhawatirkan akan memunculkan persoalan terkait aspek keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Upaya hukum peninjauan kembali seharusnya tidak menjadi batasan bagi para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010
Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983.

⁹⁴ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana; Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 109.

- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan "Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia"*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Urip Winata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Sahala Panjaitan

Penerapan Hukum di Indonesia jauh dari kata tujuan dan unsur-unsur pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam arti pemakai narkoba. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kedalam kualifikasi sebagai korban kejahatan dalam pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban kejahatan itu adalah pelaku sendiri. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar nantinya dapat bertanggung jawab terhadap yang dilakukan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan diskriminasi.⁹⁵ Untuk usia anak yang terlibat narkoba sangat bervariasi, bahkan saat ini anak sekolah dasar yang banyak ditangani oleh para penegak hukum. Ini karena pemakai narkoba semakin mudah karena anak sekolah dasar juga mulai mencoba-mencoba mengisap rokok. Tidak jarang pemakai narkoba menyisipkan zat-zat adiktif ' zat yang menyebabkan efek kecanduan 'kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok, dari kebiasaan inilah pergaulan mulai meningkat. Apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Ditandai dengan banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, baik itu yang bersangkutan berprofesi sebagai pemakai obat-obatan berbahaya tersebut. Upaya pemerintah dengan berlakunya merevisi Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pemakai narkoba Obat-obatan berbahaya, dan narkoba dapat diharapkan dapat memperbaiki meminimalisir penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kedepan diharapkan pemerintah melakukan upaya preventif maupun pre-fentif di masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan berbahaya atau narkoba, demi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat generasi muda yang banyak beserta anak-anak yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba beserta obat-obatan yang berbahaya.⁹⁶

⁹⁵ <http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id/2012/02/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-anak>. (diakses 15, September 2019 20.28 wib).

⁹⁶ Skripsi M. Alatas "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" (studi Kasus putusan No: 159/pid.B/2013/Pn.Sidrap) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014), hal. 55.

Penerepan Hukum adalah aturan yang sangat resmi yang mengikat masyarakat berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk, mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia, dan cara secara umum fungsi hukum juga untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.⁹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 1 Dominikus Rato, Filsafat artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk.⁹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰¹

⁹⁷ Abdul Hakim M "Ilmu Sosial Dasar Penerapan Hukum di Indonesia" Skripsi Universitas Gunadarma (2014), hal. 58.

⁹⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

⁹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 95.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

MENINGKATKAN KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN HAKIM MELALUI MEKANISME *CONSTITUTIONAL QUESTIONS* Saut Parulian Manurung

Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum yang secara eksplisit dapat ditemukan dalam isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, salah satu ciri negara hukum menurut Immanuel Kant yaitu adanya *equality before the law*¹⁰² dalam sistem ketatanegaraan, artinya bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan dihadapan hukum tanpa membedakan golongan, status sosial, ras dan agama. Hal ini dianggap sebagai keistimewaan yang didapat oleh tiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dari hukum, yang kemudian dijamin dan dilindungi oleh konstitusi yang diatur dalam isi Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Eksistensi implementasi dari *equality before the law* dapat langsung dijumpai oleh masyarakat dalam proses mekanisme sistem peradilan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga kekuasaan kehakiman.

Peran kekuasaan kehakiman merupakan aktivitas yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, peran ini dilaksanakan oleh hakim yang memiliki kompetensi yang baik dan berintegritas tinggi. Kekuasaan kehakiman diatur dalam isi Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, posisi kedua lembaga yang sejajar ini memegang fungsi penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu menjamin dan memastikan tegaknya hukum dan konstitusi di Indonesia.

Memastikan tegaknya hukum oleh Mahkamah Agung tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, pelaksanaannya dalam lingkup peradilan umum merupakan kewajiban yang diemban oleh tiap-tiap hakim baik itu pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan yang hendak dicapai hukum setidaknya harus sarat dengan keadilan (*gerechtigkei*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)¹⁰³ ketiga hal ini merupakan harapan yang diinginkan oleh masyarakat ketika berhadapan dengan hukum.

Pada faktanya, tidak sedikit kemudian putusan pengadilan menciderai hak-hak konstitusional warga negara, misalnya dalam pengajuan Nomor Perkara 013-022/PUU-IV/2006 Eggi Sudjana selaku advokat dan Pandapotan Lubis sebagai pemohon. Pada kasus ini pemohon masih berstatus terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara berdasarkan Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasusnya ini berawal ketika Pemohon bertanya dan mendatangi gedung KPK untuk mengkonfirmasi perihal rumors pemberian sejumlah mobil mewah dari pengusaha Hary Tanoesudibyso kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, atas dasar itulah pemohon dilaporkan ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi No. 16/K/F/2006/SPK.¹⁰⁴ Terkait uraian tersebut diatas

¹⁰² Mahela Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 2, April-Juni 2007, hal 306.

¹⁰³ Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, hal. 393.

¹⁰⁴ Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 191.

pemohon merasa hak konstitusionalnya sangat dirugikan akibat peristiwa yang telah terjadi, karena berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, hak pemohon untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi informasi yang dimintakan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka ditarik kesimpulan bahwa peran hakim pengadilan umum dalam memutus kasus *a quo* menjadi sorotan yang sangat penting, harapannya agar putusan pengadilan tidak menciderai hak konstitusional tiap-tiap orang. Oleh karena itu tawaran mekanisme *constitutional question* merupakan alternatif yang sangat tepat untuk tetap menjaga kualitas konstitusional putusan pengadilan nantinya, disisi lain juga merupakan langkah preventif untuk menghindari putusan pengadilan yang menciderai hak konstitusional warga negara. *Constitutional question* merupakan pengajuan pertanyaan oleh hakim (yuridiksi pengadilan umum) kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana hakim ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang akan diterapkan, sehingga pengadilan umum menunda putusannya sampai ada putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan *Judicial review* yang lebih lanjut diatur dalam isi Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang belum mengakomodir kebutuhan upaya hukum yang diharapkan oleh tiap warga negara, maka dari itu maka perlu menggunakan mekanisme *constitutional question* untuk mengambil langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Selain itu tentu diharapkan efektifitas dari hukum itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dalam memutus sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya.

Seiring berjalannya waktu perkembangan sistem ketatanegaraan sangatlah berkembang baik di Indonesia maupun diberbagai negara-negara lainnya, khususnya pada lembaga Mahkamah Konstitusi yang fungsinya untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu perkembangannya saat ini adalah adanya mekanisme pengaduan konstitusional yang pengujiannya pada tataran norma konkret melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang khusus mengadili konstitusional undang-undang dengan konsep *judicial review*, hal ini sejalan dengan pendapat dari Hans Kelsen bahwa:¹⁰⁵

“The application of the constitutional rules concerning legislation can effectively guaranteed only if an organ other than legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if- according to the opinion of this organ- is’s unconstitutional. There many be a special organ established for this purpose, for instance a specia; court, a so called constitutional court”

Artinya:

“Penerapan aturan-aturan konstitusional di bidang perundang-undangan (hierarki perundang-undangan) hanya dapat secara efektif dijamin apabila ada organ di luar badan legislatif yang dipercayakan untuk menguji apakah suatu undang-undang bersifat konstitusional, dan membatalkannya jika menurut pendapat organ ini

¹⁰⁵ Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 2.

undang-undang tersebut inkonstitusional. Untuk tujuan itu maka mungkin perlu dianggap perlu untuk membentuk kelembagaan khusus semacam pengadilan khusus, yang disebut Mahkamah Konstitusi”.

Adapun negara-negara yang telah menambahkan mekanisme *constitutional question* pada kewenangan Mahkamah Konstitusi di negaranya, karena memang harus diakui pengujian konstitusional tidak hanya pada tataran abstrak saja namun pada tataran konkret (yang diajukan oleh pengadilan biasa ke Mahkamah Konstitusi), misalnya negara Jerman, Austria, Spanyol, Rusia, Korea Selatan, Kroasia, dan Thailand.

Tentu menjadi pertanyaan yang utama apa yang dimaksud dengan pengertian *constitutional question*? Menurut Martin Borowski mendefinisikan sebagai berikut:¹⁰⁶

“*In concrete review (konkrete normenkontrolle), where a court of ordinary jurisdiction (any court other than the Constitutional Court), deciding a case, is convinced that the applicable law is unconstitutional, it must refer the constitutional question to the Constitutional Court*”

Artinya:

“Dalam mekanisme pengujian norma konkret (*constitutional question*), manakala hakim dari pengadilan biasa sedang memutus sebuah kasus dan dia meyakini bahwa undang-undang yang akan diterapkan dalam kasus tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka ia harus mengajukan pertanyaan konstitusional *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa *constitutional question* memiliki beberapa klasifikasi yaitu *pertama* diajukan oleh pengadilan biasa ke Mahkamah Konstitusi, *kedua* adanya keraguan hakim terhadap konstitusional undang-undang yang akan diterapkan dan yang *ketiga* bahwa pertanyaan konstitusional ini berada pada tataran konkret. Tentu timbul pertanyaan jika hal ini dilakukan pada kasus konkret maka akan dibawa kemana kasus tersebut nantinya?

Istilah *constitutional question* mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu umum dan khusus. Yang *pertama*, pengertian umum *constitutional question* adalah istilah yang terpusat kepada setiap masalah yang berkaitan dengan konstitusi. Sedangkan yang *kedua*, pengertian khusus *constitutional question* yaitu berorientasi pada setiap permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang dimana seorang hakim (dari pengadilan biasa) yang sedang memeriksa dan mengadili suatu persoalan hukum tertentu dalam penilaiannya hakim merasa ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang digunakan saat perkara tersebut, oleh karena itu hakim mengajukan permohonan pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) kepada Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusional atau inkonstitusional undang-undang yang berlaku.¹⁰⁷ Di sini Mahkamah Konstitusi hanya melaksanakan kewenangannya saja untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang berlaku, tanpa memutus kasus konkret itu sendiri, sehingga dimasa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang tersebut maka kasus tersebut harus ditunda terlebih dahulu sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari di adopsinya *constitutional question* di dalam proses peradilan yaitu untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang sangat maksimal terhadap hak-hak konstitusional setiap masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga konstitusi tidak hanya menjadi dokumen yang berisi angan-

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 3.

¹⁰⁷ Moh. Mahfud MD, *Constitutional Question; Alternatif Baru Mencari Keadilan Konstitusional*, Malang: UB Press, 2010, hal. 27.

angan yang tidak pernah terpenuhi dan dilaksanakan. Hadirnya Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk mengadili masalah-masalah konstitusi merupakan peran yang sangat penting dalam sistem hukum negara, karena Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga hak-hak konstitusional tiap warga negara Indonesia. Sehingga, benarlah apa yang dikatakan oleh Donald Horowitz sebagaimana dikutip Moh. Mahhfud MD dalam bukunya *Constitutional Question; Alternatif Baru Mencari Keadilan Konstitusional* yang menyatakan bahwa “melalui kewenangan untuk mengadili masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi, sekaligus kewenangan untuk “memaksakan” penataan terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menjadikan konstitusi benar-benar sebagai dokumen yang hidup.”¹⁰⁸

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bowman, James S. dan Jonathan P. West. 2007, “*Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of At-Will Employment*”, *Journal of Business Ethics*.
- Jendral, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahfud, Mohammad MD, et.al. 2010, *Constitutional Question; Alternatif Baru Mencari Keadilan Konstitusional*, Malang: UB Press.
- McIlwain Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1966.
- Soemarsono, Mahela. 2007, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No 2, April-Juni.
- Sulaiman, King Faisal. 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusa Media.
- Yaqin, Arief Ainul. 2010, *Constitutional Question*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018, *Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. 2007, “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Oktober.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 30.

**KETERBUKAAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
Azrul Azwar**

Dalam periode 10 tahun ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945, kebebasan pers, pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Salah satu perubahan yang sangat penting sejak Reformasi adalah munculnya berbagai partai politik sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama negara yang menjalankan sistem demokrasi.

Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota telah dilalui sebanyak 3 kali dengan 4 Presiden yang berbeda pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Tahun 2014 menjadi perhelatan pesta demokrasi selanjutnya bagi masyarakat Indonesia. Tepatnya pada tanggal 9 April, pelaksanaan pemilu calon legislatif kembali digelar. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat berhak memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.¹⁰⁹

Carl J Friedrich, memaknai partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.

Kemudian RH Soltou, mengatakan bahwa partai politik merupakan sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Dengan melihat beberapa pengertian diatas, partai politik merupakan sarana, alat atau wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat bebas memilih partai politik mana yang dianggap bisa menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan dan perlindungan akan hak dan kebebasan warga negara dan hak asasi manusia telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa hak berserikat, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan informasi, bebas dari rasa takut, bebas dari kelaparan, kebebasan beragama, bebas dari kebodohan, merupakan hak dan kebebasan warga negara.

Hak menyangkut kebebasan informasi pada mulanya mulai muncul seiring dengan keberhasilan reformasi yang menumbangkan rezim totaliter Soeharto yang dimulai dengan rumusan ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 21 dan 22 dari ketetapan ini menyebutkan secara spesifik tentang kebebasan informasi. Rumusan ini selanjutnya diadopsi ke dalam UUD 1945 dalam sidang

¹⁰⁹ Komisi Pemilihan Umum. *Pemilihan Umum dan Demokrasi*, Jakarta, 2009, hal. 9.

amandemen tahap 2 yang disahkan pada 18 Agustus 2000 yang tertuang dalam pasal 28 f¹¹⁰ yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

Mengingat Partai Politik sebagai instrumen penting dalam demokrasi negara ini, tentulah keterbukaan tiap partai politik yang ada diperlukan masyarakat untuk mengenal dan memahami aspek-aspek yang bersangkutan dengan pemilihan wakil yang akan menduduki kursi pemerintahan. Partai politik juga berlomba-lomba juga untuk menarik simpatisan/masyarakat untuk dijadikan warga partai, karena semakin banyak jumlah anggota partainya maka semakin besar pula keberadaan partai tersebut, yang ditandai dengan jumlah keterwakilan di lembaga perwakilan rakyat, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pun telah ditegaskan pada Pasal 13 bahwa partai politik berkewajiban; Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; berpartisipasi dalam pembangunan nasional; menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia; melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Dari sekian banyak kewajiban yang diberikan oleh undang-undang tersebut, partai politik sudah seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak warga memperoleh informasi. Dan dalam Pasal 13 huruf h dikatakan agar partai politik terbuka kepada masyarakat. Hal yang demikian juga memiliki fungsi lain dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Kebebasan informasi merupakan instrumen penting penegakan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sering dianalogikan dengan penyakit yang penyelesaiannya dilakukan dengan pengobatan atau pemulih. *Effective remedy* ini merupakan upaya pemenuhan hak-hak korban. Hak-hak korban ini mencakup hak untuk mengetahui sebuah kebenaran, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan. Oleh karena itu, hak atas informasi merupakan salah satu komponen penting dari sebuah tatanan bernegara, karena pengungkapan kebenaran atas suatu peristiwa diperlukan jaminan kebebasan memperoleh informasi publik, selain itu memberikan kepastian bagi setiap masyarakat akan kepastian hukum di negara ini, namun realitasnya masyarakat justru mendapatkan sistem yang tertutup dan menjadikan informasi sebagai “hak” milik sekelompok orang, dan bahkan lebih

¹¹⁰ A. Rajamuddin, *Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Asasi Manusia* Jurnal Al-Risalah Volume 12 Nomor 2 Nopember 2012.

memprihatinkan adalah beberapa informasi tertentu kadang dijadikan sebagai objek komoditi segelintir oknum dan hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan satu hal yang perlu dikhawatirkan terkait suksesnya penyelenggaraan pemilu secara demokrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik adalah adanya sikap partai politik yang cenderung tertutup. Persoalan transparansi partai politik sampai saat ini masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Kebanyakan publik baru mengetahui kegiatan, sumber dana dan aset partai politik ketika telah terjadi kasus-kasus hukum yang mencuat di masyarakat dan kemudian disandingkan dengan perilaku negatif partai politik. Dinamika ini tentunya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai politik. Pada hakekatnya partai politik adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang dapat menjadi elemen penghubung adalah partai yang memiliki komitmen untuk melakukan reformasi internal partai. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menjalankan prinsip transparansi. Pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)¹¹¹ yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010. Undang-Undang ini menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu, UU KIP bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai.

Disahkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memberikan harapan baru bagi publik dalam terpenuhinya hak atas informasi. Melalui undang-undang ini diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi akses publik terhadap informasi politik. Sebelum adanya UU KIP semua informasi publik bersifat tertutup dan rahasia kecuali informasi tertentu yang dapat dibuka. Sedangkan setelah adanya UU KIP semua informasi publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan menurut undang-undang.¹¹²

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP kemudian ditempuh dengan membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Publik.¹¹³ Komisi Informasi (KI) dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan

¹¹¹ Sebelum dinamakan UU KIP, dalam perjalanan legislasinya ketika masih berupa Rancangan Undang-Undang diberi judul Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) yang diajukan oleh Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (Koalisi KMIP). Komisi ini terdiri atas sejumlah organisasi nonpemerintah (Ornop), lembaga pemerintahan (Komisi Hukum Nasional), dan Dewan Pers.

¹¹² Centre for Law and Democracy dan Indonesian Center for Environmental Law Penafsiran Atas Pengecualian Dalam Hak Atas Informasi: Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain, 2012. hal. 7.

¹¹³ Eko Sakapurnama, et. al. Telaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip *Good Governance: Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta*. hal. 1-2.

pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.¹¹⁴

Hasil survey *Transparency International Indonesia* bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat tentang sejauh mana transparansi pendanaan Sembilan (9) partai politik ditinjau dari Undang-Undang No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memperoleh hasil jauh dari yang diharapkan. Dari kesembilan (ke-9) partai politik yaitu; PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, PKB, Hanura, PPP, Partai Demokrat, PKS dan Partai Golkar, hanya lima partai saja yang bersikap sangat kooperatif. Sisanya, satu partai kooperatif, dua partai kurang kooperatif dan satu partai terakhir tidak kooperatif.¹¹⁵ Sedangkan dalam kurun waktu satu tahun, yaitu selama tahun 2013 lalu Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat menerima dan menyelesaikan sebanyak empat belas sengketa informasi. Dari kesemua sengketa informasi tersebut, sepuluh diantaranya merupakan sengketa informasi terkait partai politik. Artinya ada sepuluh partai politik yang menjadi termohon dalam sengketa-sengketa dimaksud.¹¹⁶

Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990.
- A. Rajamuddin. "Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Al-Risalah* Volume 12 Nomor 2 Nopember 2012.
- A. Zaini Bisri. "Kontribusi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat". Konsep untuk paparan Gubernur Jawa Tengah dalam *talkshow* Radio Smart FM di Hotel Grand Candi Semarang, 27 Juli 2010.
- Centre for Law and Democracy. *Komisi Pemilihan Umum dan Penyediaan Informasi: Studi Banding Mengenai Praktek Global yang Lebih Baik*, The Asia Foundation, Jakarta, 2012.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Darmono. *Pengenyampingan Perkara Pidana Sepenering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta; 2013.
- Eko Sakapurnama, *Telaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance: Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta*.
- Hadi Rahmat. "Jaminan terhadap akses informasi dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis" *Opini*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI, selengkapnya telusuri www.pemantauperadilan.com.

¹¹⁴ Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Lihat: UU KIP Pasal 1 angka 6 dan 7.

¹¹⁵ Laporan Hasil Pengukuran Tingkat Transparansi Pendanaan Partai Politik Di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Kerjasama TII Dan KIP, survey dilaksanakan sejak April-Juni 2013.

¹¹⁶ Matriks Putusan Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

**EKSISTENSI PERAN WAKIL BUPATI DALAM PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MOJOKERTO**
Fasichatus Sakdiyah

Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, dalam hal ini terlihat bahwa kata “Hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”. Apabila yang terjadi pada penguasa dimana karena kekuasaannya menjalankan dengan tindakan penekanan, intimidasi, tirani, kekerasan dan pemaksaan, maka secara filosofis dapat saja hukum dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan rakyatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka sesungguhnya perlu dipahami akan kewenangan dalam kekuasaan tersebut. Maka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “Hakikat Hukum”, tentang “Dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang serta sistem hukumnya sendiri.

Dengan pemahaman yang mendekati pada teori kewenangan maka penulis berharap banyaknya fenomena persoalan hukum yang dihadapi para kepala daerah pada akhirnya tidak akan terjadi pula pada wakil Kepala Daerah karena telah melampaui kewenangan yang bisa menjerat dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan didaerahnya masing-masing. Penerapan praktek kewenangan tersebut mengkaji lebih dalam peran dan fungsinya hukum untuk dipraktekkan sekaligus di jaga antisipasi kemungkinannya akan jeratan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik atau sebaliknya. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “Panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pelecehan terhadap hukum semakin marak. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak memberi kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan putusan adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang benar. Perkara diputuskan dengan Undang-Undang yang telah dipesan dengan kerjasama antara pembuat Undang-Undang dengan pelaku kejahatan yang kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dan pendapat hakim sehingga berkembanglah “mafia peradilan”. Produk hukum telah dikelabui oleh pelanggarnya sehingga kewibawaan hukum jatuh. Manusia lepas dari jeratan hukum karena hukum yang dipakai telah dikemas secara sistematis sehingga perkara tidak dapat diadili secara tuntas bahkan justru berkepanjangan dan akhirnya lenyap tertimbun masalah baru yang lebih aktual. Keadaan dan kenyataan hukum dewasa ini sangat memprihatinkan karena peraturan perundang-undangan hanya menjadi lalu lintas peraturan, tidak sebagai panglima tertinggi di negeri Indonesia ini.

Kekuasaan tanpa suatu aturan maka akan mengkondisikan keadaan seperti halnya hutan rimba yang hanya berpihak kepada yang kuat dalam dimensi sosial. Disinilah hukum berperan dalam membentuk rambu-rambu cara bermain pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Hal tersebut bisa ditemui di konstitusi dimana konstitusi secara garis besar berisi tentang bagaimana mengatur, membatasi dan menyelenggarakan kekuasaan dan mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Peran hukum dalam mengatur kekuasaan berada dalam lingkup formil.

Kekuasaan yang diatur hukum merupakan untuk kepentingan masyarakat luas agar masyarakat yang merupakan objek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari kekuasaan. Selain sebagai kepentingan masyarakat, hukum dalam mempengaruhi kekuasaan juga berguna sebagai aturan bermain pihak-pihak yang ingin berkuasa atau merebut kekuasaan. Aturan tersebut berguna sebagai cara main yang fair yang bisa mengkordinir semua pihak yang terlibat dalam kekuasaan. Hukum dalam hal ini tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga mengatur pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatarbelakanginya membuat hukum menjadi mandul. Oleh karena itu, perlunya suatu kekuasaan yang melatarbelakangi hukum. Muncul pertanyaan bagaimana kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang bisa dipercaya untuk mempengaruhi hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka bisa didekati dengan metode konseptual bukan empiris karena secara empiris kebanyakan hukum hanya digunakan untuk melegalkan kepentingan penguasa saja.

Secara konseptual, kekuasaan yang dimiliki oleh sebagian pihak berangkat dari rasa tidak nyaman masyarakat terhadap keadaan-keadaan yang dianggap bisa menggoyahkan kestabilan masyarakat. Hal ini sama saja baik dalam masyarakat yang liberal ataupun sosialis. Masyarakat tersebut sepakat untuk memberikan mandat kepada sekelompok orang untuk berkuasa dan memiliki kewenangan untuk mengatur mereka agar tetap tercipta kestabilan sosial. Kewenangan untuk mengatur masyarakat dari penguasa itulah terletak hukum.

Dalam perkembangannya tentu saja tidak dapat dihindari bahwa setiap rezim penguasa memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari karakteristik hukum yang menjadi produk politiknya. Karakteristik hukum ternyata berjalan linier dengan karakteristik rezim kekuasaan yang melatarbelakangi hukum. Apabila kekuasaannya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif sedangkan apabila kekuasaannya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter konservatif atau ortodoks.

Namun ada asumsi bahwa antara demokrasi dan otoriter ambigu. Artinya tidak bisa dilihat secara tegas pembedanya. Bisa saja penguasa yang otoriter di suatu negara berdalih bahwa karakteristik produk hukum yang bersifat konservatif digunakan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini demokratis yang “ dari, untuk, dan oleh rakyat ” mengalami pengurangan peran hanya “ untuk rakyat ” sehingga rakyat sekadar menikmati hasil atau kemanfaatannya.

Daftar Pustaka

Cheche, Wardah. 2014. <http://wardahcheche.blogspot.co.id>. Hubungan Hukum dan Kekuasaan. 12 April 2016, 00:47 WITA.
<https://rifkaputrika.wordpress.com/2013/03/29/iad/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan>.

Inu Kancana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama 2010.

Zainuddin, Ansar. 2016. <http://ansarbinbarani.blogspot.co.id>. Hukum dan Kekuasaan. 13 April 2016, 16:01 WITA.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK DALAM PENANGANAN ABH

Mohamad Sholahuddin

Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Menurut ketentuan Pasal 54 KUHAP tersebut, ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa baik itu orang dewasa ataupun anak, berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan guna untuk dibela.

Kemudian pasal tersebut dijabarkan pula ke dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak Nakal), Anak Korban, maupun Anak Saksi, Wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh pemberi bantuan hukum atau penasehat hukum. Lembaga Bantuan hukum itu sendiri dalam pengabdianannya kepada masyarakat mempunyai fungsi atau peranan sebagai berikut:

1. *Public service*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (onvermogen) atau kurang mampu (mindervermogen) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga LBH memberikan jasanya dengan cuma-cuma.

2. *Social education*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan- penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

3. *Perbaikan tertib hukum*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana peranan LBH tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4. *Pembaharuan hukum*

Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bahkan seirngkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, LBH dapat mempelopori usul-usuk perubahan undang-undang ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. *Practical training*

LBH sebagai media belajar dan mengkombinasikan teori-teori dengan realitas penanganan teknis hukum.

Guna melaksanakan fungsi dan peranannya tersebut, LBH melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan;
- b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya;
- c. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
- d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

Sedangkan Fungsi LBH terhadap penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu:

1. Memberikan pendampingan secara Psikologis terhadap Anak.
2. Mendorong Masyarakat berpartisipasi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan membuat layanan komunitas Anak, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana ringan.
3. Melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan perempuan dan anak.
4. Mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan anak.

Dan ada pun peranan LBH dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum, yaitu:

1. Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, bentuk pendampingannya melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan; melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan; dan memberikan pembelaan di persidangan.
2. Terhadap Anak korban, bentuk pendampingannya melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri; pendampingan secara psikologis; melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan; dan melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.
3. Terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk pendampingannya melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar dan/atau dialaminya sendiri; pendampingan secara psikologis; melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian di pengadilan; dan melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.

Perspektif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada dasarnya bukan seorang pelaku, melainkan anak tersebut adalah korban.¹¹⁷ Dampak Psikologis Anak terhadap Hukuman Pidana ABH tentu akan merasakan dampak yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Anak yang melakukan tindak kriminal dan terpaksa harus dihukum dalam penjara akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang tidak ideal dan secara tidak langsung akan membentuk kepribadian anak. Misalnya saja, seorang anak yang terpaksa harus dibina karena kesalahan kecil seperti

¹¹⁷ Kartini Kartono. 2013. *Kenakalan Remaja*, Patologi Sosial 2. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

mencuri sendal dan harus ditempatkan pada satu tempat yang sama dengan anak lain yang melakukan kesalahan cukup besar seperti penganiayaan atau pembunuhan maka akan terjadi pencampuran antara anak yang melakukan tindak kejahatan ringan dengan anak yang melakukan tindak kejahatan berat.

Akibat yang mungkin timbul adalah terjadinya proses pembelajaran kejahatan, anak yang tadinya hanya melakukan pencurian sendal tapi akibat bergaul dengan anak yang melakukan tindak penganiayaan maka anak yang mulanya hanya mencuri sendal dapat berubah menjadi lebih agresif dan melakukan tindak kejahatan lain yang lebih berat. Belum lagi dampak yang dialami jika seorang anak ditempatkan satu sel atau blok dengan tahanan dewasa. Anak secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh dengan tahanan dewasa atau anak akan menjadi bulan-bulanan para tahanan dewasa yang satu sel atau satu blok dengannya.

Dampak lain yang mungkin timbul karena hukuman kurungan adalah berkurangnya rasa percaya diri anak. Hal ini juga disebabkan karena adanya stigma dari masyarakat mengenai anak mantan binaan sehingga anak tersebut akan mengalami ketidakpercayaan diri. Maka dari itu diperlukan juga peran masyarakat untuk mendukung anak tersebut agar dapat bermasyarakat kembali setelah masa binaan atau lebih baik lagi, masyarakat dapat mendukung sistem peradilan yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah dengan musyawarah daripada menggunakan pengadilan formal dan hukuman pada anak, sehingga tidak ada lagi anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Tidak hanya Anak Nakal, Anak Korban dan Anak saksi pun akan mengalami dampak psikologis, anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang sedang marak terjadi di Indonesia dan terlebih lagi kebanyakan yang melakukan adalah oknum guru mereka sendiri. Anak yang menjadi korban tersebut akan menjadi trauma dengan keadaan yang telah dialaminya, sehingga anak tidak mudah lagi untuk bergaul dengan teman sebayanya diakibatkan adanya rasa malu ataupun ketakutan.

Dengan demikian, perlunya ada pendampingan khusus terhadap ABH, untuk menjamin psikologi anak tidak terganggu. Lembaga bantuan hukum yang seyogyanya mendampingi ABH baik di luar maupun di dalam persidangan, juga berperan dalam pendampingan psikologis ABH. Dampak Pendidikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Banyak kerugian yang akan dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Anak yang berhadapan dengan hukum tentunya akan kehilangan banyak waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk belajar atau bersekolah karena anak akan banyak menghabiskan waktunya dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Terlebih lagi, fasilitas pendidikan pada LPKA di Indonesia masih jauh dari kategori baik. Untuk sekolah terbuka tingkat SD saja tidak seluruh LPKA memiliki, sedangkan sekolah terbuka tingkat SMP dan SMK baru ada di LPKA Bandung-Jawa Barat (Sumber: sindonews).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang menjalani masa tumbuh kembangnya di lembaga pemasyarakatan akan kehilangan kesempatan untuk belajar secara formal. Penahanan anak pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menciptakan efek domino bagi kehidupan sang anak. Berbagai hal yang menjadi hak anak akan berkurang bahkan hilang. Masa depan anak yang ditahan di penjara juga akan terancam sebagaimana dampak-dampak yang timbul pada psikologis dan pendidikan sang anak. Tekanan yang mungkin dirasakan anak pada seluruh proses peradilan sampai penahanan ditambah

dengan fasilitas pendidikan yang belum dapat dikatakan baik semakin memperkecil kesempatan sang anak untuk memiliki masa depan yang cerah.

Untuk itu dalam hal peradilan pada anak, perlu adanya sistem yang terintegrasi dan saling mendukung demi menjaga masa depan sang anak. Sistem yang tidak melanggar hak anak namun di lain sisi juga memberikan jalan keluar pada masalah yang dihadapi anak. Tidak hanya sistem yang baik namun juga harus ada dukungan dari berbagai pihak, bersatu demi menentukan kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press: Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES: Jakarta.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak*. Sinar Grafika.
- Arief Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Frans Hendra Winata. 2000. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Kartini Kartono. 2013. *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, PT Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nasriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Alumni: Bandung.

**ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PEMBELIAN APARTEMEN MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Trimulya Yosia Krisjanji

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Banyak permasalahan tidak pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan dimasyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu ditinjau dan diperhatikan lebih dari sebelumnya.

Pada era globalisasi ini, perdagangan yang menyesatkan dan merugikan dari berbagai pihak konsumen telah meningkat dari sebelumnya, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada para konsumen ditanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.

Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang 'lebih' kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekadar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan hukum dan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.¹¹⁸

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.¹¹⁹ Berdasarkan dari pengertian tersebut yang dimaksud konsumen adalah orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Indonesia Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹²⁰

Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, dengan memperhatikan produk yang akan ditawarkan serta bahan baku yang akan menjadi suatu dasar dalam suatu pembangunan jika terkait properti. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik

¹¹⁸ Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 23.

¹¹⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Aditya, Bandung, 2014, hal. 35.

¹²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 15.

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²¹

Dalam hal properti, pelaksanaan jual beli satuan unit rumah atau apartemen yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, yang kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbang balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi).¹²²

Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu mengenai barang dan harga walaupun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.¹²³ Mengenai sifat jual beli *obligatoir* ini terlihat jelas dalam Pasal 1459 KUHPdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pada Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif. Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis, tetapi bahkan hanya menggunakan cara lainnya yang tidak secara lisan. Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.¹²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik dalam mana pihak

¹²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2008, hal. 41.

¹²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 93.

¹²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996, hal. 79.

¹²⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 68.

satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak kedua (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atau sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹²⁵

Dalam permasalahan dapat dipahami bahwa jual beli apartemen antara *Developer* dengan konsumen merupakan suatu perjanjian yang mengikat salah satu pihak untuk menyerahkan apartemen dan mengikat pihak lain untuk membayar harga satuan apartemen sesuai kesepakatan. Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari suatu permasalahan atau sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil atau bahkan skala besar. Hal ini pun terjadi di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara *Developer* dengan Konsumen atau pembeli Apartemen. Permasalahan yang ada tentang 1. Konsumen telah membayar angsuran untuk pemesanan 2 unit apartemen sebesar Rp. 126.578.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terhitung sejak pembayaran angsuran pertama sekitar 10 Juni 2014 tapi sampai sekarang belum ada bangunan apartemen. 2. Berdasarkan surat pengacara *developer* tersebut, yaitu Iwan & Partners beralamat di Jalan. Mayang No 4 Malang. Dan pada tanggal 26 Mei 2016, konsumen baru mengetahui bahwa *developer* tersebut baru mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen pada 28 September 2015. 3. Akibatnya konsumen kehilangan kepercayaannya kepada *developer* dan untuk itu konsumen tidak ingin meneruskan angsurannya tapi pihak *developer* menyatakan uang angsuran yang sudah masuk dinyatakan hangus berdasarkan klausula baku *developer* yang dapat dikualifikasikan melanggar UUPK sehingga konsumen mengalami kerugian materil maupun imaterial.

Perselisihan atau percekocokan tentang sesuatu terjadi antara 2 orang atau lebih. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik.¹²⁶ Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan kepada hal-hal yang tidak dikehendaki bahkan tidak diduga oleh konsumen sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak), yaitu bahwa produsen seketika itu juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen.¹²⁷

Berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman maka perdagangan atau penjualan Apartemen oleh *developer* dapat dikualifikasi tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan tersebut, sehingga praktis usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan Apartemen oleh *developer* kepada konsumennya dapat dikualifikasi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK.

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.¹²⁸ Karena secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:¹²⁹

¹²⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 1.

¹²⁶ Intan Nur dan Rukiyah Lubis, *Win-win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hal. 33.

¹²⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hal. 15.

¹²⁸ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 16.

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- R.Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

¹²⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 19.

